



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-07
BALIKPAPAN

P U T U S A N
Nomor : 18-K/PM.I-07/AD/III/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : XXXXX
Pangkat/NRP : XXXXX/ XXXXX
Jabatan : XXXXX
Kesatuan : XXXXX
Tempat, tgl lahir : Balikpapan (Kaltim), 5 Juni 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0911/Nnk Jl. Aji Muda Desa Binusan Kec. Binusan Kab. Nunukan Prov Kaltara.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 0911/Nnk selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 8 November 2020 sampai dengan tanggal 27 November 2020 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/53/XI/2020 tanggal 7 November 2020.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-I dari Komandan Korem 092/Mrl selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 28 November 2020 sampai dengan tanggal 27 Desember 2020 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/5/XI/2020 tanggal 24 November 2020.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-II dari Komandan Korem 092/Mrl selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 28 Desember 2020 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/06/XII/2020 tanggal 29 Desember 2020.
 - c. Perpanjangan Penahanan ke-III dari Komandan Korem 092/Mrl selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2021 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/07/II/2021 tanggal 25 Januari 2021.
 - d. Perpanjangan Penahanan ke-IV dari Komandan Korem 092/Mrl selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 27 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021

Hal. 1 dari 58 hal Putusan Nomor 18-K/PM.I-07/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/08/II/2021 tanggal 25 Februari 2021

3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Tap/18/PM. I-07/AD/III/2021 tanggal 19 Maret 2021.
4. Kepala Pengadilan pada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 18 April 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : Tap/18-K/PM.I-07/AD/IV/2021 tanggal 13 April 2021.

PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Denpom VI/1 Samarinda Nomor : BP-01/A-20/II/2021 tanggal 7 Januari 2021.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 092/MRL selaku Papera Nomor : Kep / 09 / II / 2021 tanggal 26 Februari 2021.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-16 Nomor : Sdak / 3 / K / AD / III / 2021 tanggal 18 Maret 2021.
 3. Penetapan Kadilmil I-07 Balikpapan Nomor : Tap/18/PM.I-07/AD/III/2021 tanggal 19 Maret 2021 tentang Penunjukan Hakim.
 4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor: Juktera/18/PM.I-07/AD/II/2021 tanggal 19 Maret 2021.
 5. Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap/18/PM. I-07/AD/II/2021 tanggal 19 Maret 2021 tentang Hari Sidang.
 6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
 7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar :
1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak / 3 / K / AD / III / 2021 tanggal 18 Maret 2021, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
 2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Hal. 2 dari 58 hal Putusan Nomor 18-K/PM.I-07/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

“Setiap orang dilarang membuat, menyediakan Pornografi”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 29 Jo Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi.

dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana : Penjara selama 9 (Sembilan) bulan, dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa menjalani masa penahanan sementara.

Menetapkan barang bukti :

Barang-barang :

- a. 1 (satu) buah Handphone merk Vivo type 1901 warna Biru;
- b. 1 (satu) buah Kartu Simpati nomor 6210 0847 3275 1908 02; dan
- c. 1 (satu) buah Flashdisk merk Caviar warna Hitam Hijau.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp15.000,-(lima belas ribu rupiah).

Mohon agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

2. Permohonan Terdakwa sendiri diucapkan karena Penasehat Hukumnya tidak bisa hadir sedang isolasi Covid 19 keluarga sampai sekarang dan Terdakwa tidak keberatan untuk tidak di dampinginya sehingga Terdakwa akan disampaikan secara lisan pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 di persidangan yang menyatakan pada pokoknya Terdakwa menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari, berjanji akan kembali membina keluarga dengan Saksi-1 dan 3 (tiga) anaknya sehingga oleh karena itu pada diri Terdakwa berkenan memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya agar segera berkumpul di tengah-tengah keluarga

Hal. 3 dari 58 hal Putusan Nomor 18-K/PM.I-07/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk tanggungjawab Terdakwa sebagai kepala rumah tangga yang menjadi tulang punggung untuk membiayai kebutuhan hidup keluarga.

3. Bahwa atas Klemensi/permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa tersebut, Oditur Militer tidak menanggapinya secara khusus tetapi secara lisan hanya mengatakan tetap pada tuntutananya semula

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Alternatif Pertama :

Kepada Terdakwa, telah didakwakan bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada sekira tanggal enam belas bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh, atau waktu lain setidak-tidaknya dalam bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh, di Penginapan Putri Nabila Desa Apas Kecamatan Sebuku Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara atau di tempat-tempat lain setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana : " Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat persenggamaan ".
Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa (XXXXX) masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK. TA 2006 di Rindam VI/Tanjungpura sekarang Rindam VI/Mulawarman, setelah selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Sersan Dua (Serda) pada tahun 2007, selanjutnya ditugaskan di Sintel Dam VI/Tpr kemudian pada tahun 2011 ditugaskan ke Kodim 0911/Nnk dan sejak bulan Februari tahun 2020 menjabat sebagai Babinsa Ramil 0911-03/Sbk sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat XXXXX NRP XXXXXXX.
2. Bahwa Terdakwa pernah dihukum Pidana Penjara selama 1 (satu) bulan berdasarkan Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor 42-K/PM-I-07/AD/IV/2015 tanggal 13 Mei 2015 dalam perkara THTI.
3. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2010 atas ijin dan sepengetahuan dari Kesatuan Terdakwa menikah dengan Sdri. Deca Novitasari di Balikpapan sesuai Akta Nikah Nomor 540/49/V/2010 tanggal 10 Mei

Hal. 4 dari 58 hal Putusan Nomor 18-K/PM.I-07/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 yang di keluarkan oleh KUA Balikpapan. Pernikahan tersebut dilangsungkan di rumah orang tua Terdakwa Jalan Telogorejo RT 42 No. 26 Kel. Telagasari Kota Balikpapan dari pernikahan tersebut Terdakwa dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang pertama bernama Dito Aryanovaldi yang berumur 10 tahun, kedua bernama Dita Puti Azahra berumur 8 Tahun dan yang ketiga bernama Javier Putra Dian Gani Aktam Khairulloh yang berumur 4 tahun.

4. Bahwa Terdakwa sekitar bulan Februari tahun 2020 diperintahkan untuk melaksanakan tugas sebagai Babinsa Ramil 0911-03/Sbk dengan tugas pokok monitoring dan komsos di wilayah binaan yaitu di kec. Sebuku.
5. Bahwa sekira akhir bulan Agustus 2020 pukul 22.00 WITA Terdakwa jalan-jalan sendiri untuk mencari hiburan ke Karaoke "Bar Melati" yang berlokasi di Desa Apas Kec. Sebuku Kab. Nunukan Prov. Kaltara, setibanya di tempat tersebut Terdakwa melihat hall karaoke sudah banyak pengunjung, kemudian Terdakwa duduk di salah satu table lalu memesan minuman jenis bir, saat duduk Terdakwa melihat beberapa orang ladies (pemandu lagu) sedang duduk sendiri di beberapa table kosong, beberapa orang lagi sedang menemani tamu/pengunjung, saat itu Terdakwa memanggil salah seorang ladies/pemandu lagu yang sedang duduk sendiri dan posisinya paling dekat untuk menemani karaoke, selanjutnya perempuan itupun menyetujuinya lalu duduk di samping Terdakwa dan memperkenalkan dirinya yang bernama Sdri XXXXX, sambil berkaraoke dan minum bir Terdakwa mengobrol dan minta nomor Handphone Sdri. XXXXX, Sdri. XXXXX mendampingi Terdakwa berkaraoke sampai dengan tutupnya tempat karaoke tersebut yaitu sekitar pukul 03.00 WITA, sebelum pulang Terdakwa memberi Sdri. XXXXX uang tips sebesar Rp200.000,-(dua ratus ribu rupiah).
6. Bahwa seminggu kemudian dari hari pertama Terdakwa berkenalan dengan Sdri. XXXXX di Karaoke Bar Melati, sekira pukul 23.30 WITA Terdakwa datang lagi untuk mencari hiburan di karaoke tersebut. Kemudian Terdakwa memanggil Sdri. XXXXX untuk mendampingi berkaraoke sambil minum bir, mendekati tutup karaoke, Terdakwa mengajak Sdri. XXXXX untuk bermalam di hotel dan melakukan hubungan badan, Sdri. XXXXX menyetujui ajakan saya, namun sesuai dengan ketentuan yang berlaku di karaoke tersebut Sdri. XXXXX mengharuskan Terdakwa bayar charge ke bossnya yang bernama Sdri. Aida alias Dinda

Hal. 5 dari 58 hal Putusan Nomor 18-K/PM.I-07/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah menitip uang charge untuk Sdri. Dinda kepada Sdri. XXXXX, sekira pukul 03.00 WITA Terdakwa mengajak Sdri. XXXXX ke Hotel Luky yang berlokasi di Desa Apas Kec. Sebuku Kab. Nunukan untuk melakukan hubungan badan.

7. Bahwa Sekitar 2 (dua) minggu kemudian untuk ke dua kalinya Terdakwa mengajak Sdri. XXXXX bermalam di Penginapan Putri Nabila di Desa Apas Sebuku dan melakukan hubungan badan layaknya suami isteri.
8. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2020 untuk ketiga kalinya Terdakwa bertemu Sdri. XXXXX sekira pukul 03.00 WITA, setelah masuk di dalam kamar Penginapan Putri Nabila di Desa Apas Sebuku Terdakwa dan Sdri. XXXXX saling berpelukan dan berciuman sambil meraba/ merangsang bagian tubuh sensitif masing-masing selama kurang lebih 5 menit, selanjutnya Terdakwa membuka pakaian sendiri lalu berbaring di tempat tidur dalam keadaan sudah telanjang bulat, sementara Sdri. XXXXX membuka pakaiannya sendiri dan dalam keadaan telanjang bulat ikut berbaring di tempat tidur bersama Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membuka handphonenya merk Vivo type 1901 warna Biru lalu merubah ke mode video dengan maksud untuk merekam adegan berhubungan badan dengan Sdri. XXXXX selanjutnya dalam keadaan video-on Terdakwa meletakkan handphone di atas kasur dengan posisi landscape (melintang) disangga oleh dinding sehingga mendapat sudut pandang yang bagus/lebih luas untuk memvideokan adegan tersebut.
9. Bahwa setelah memastikan terekam dengan menggunakan video handphone, Terdakwa melakukan foreplay dengan posisi 69 yaitu Sdri. XXXXX berada di bawah badan Terdakwa dengan posisi pantat Terdakwa berada di atas kepala Sdri. XXXXX begitu juga sebaliknya, selanjutnya Terdakwa dan Sdri. XXXXX saling menjilati alat vital selama kurang lebih 3 menit, setelah melakukan gaya 69 selanjutnya Sdri. XXXXX yang masih berada di atas badan Terdakwa memposisikan diri sehingga vaginanya tepat berada di atas penis Terdakwa, lalu Sdri. XXXXX memegang penis Terdakwa dan memasukannya ke dalam vaginanya, selanjutnya Sdri. XXXXX menggoyangkan pantatnya sambil bergerak maju mundur, gerakan itu berlangsung selama 20 (dua puluh) menit.
10. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Sdri. XXXXX berganti posisi, Terdakwa berada di atas dan Sdri.

Hal. 6 dari 58 hal Putusan Nomor 18-K/PM.I-07/AD/III/2021



XXXXX berada di bawah (terlentang), selanjutnya Terdakwa memasukkan penis ke lubang vagina Sdri. XXXXX, setelah masuk, selanjutnya menggoyangkan pantat sehingga penis bergerak ke luar masuk lubang vagina Sdri. XXXXX, gerakan tersebut berlangsung selama 25 menit dan akhirnya Terdakwa mengalami ejakulasi lalu sperma Terdakwa ke luar di dalam vagina Sdri. XXXXX, setelah melakukan hubungan badan selama lebih kurang 1 jam, kemudian Terdakwa dan Sdri. XXXXX membersihkan diri lalu check-out dari penginapan Putri Nabila, kemudian Terdakwa memberikan imbalan/uang jasa kepada Sdri. XXXXX sebesar Rp250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa mengantarkan Sdri. XXXXX ke Karaoke Melati.

11. Bahwa sekira tanggal 23 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 WITA saat Terdakwa sedang berada di luar rumah (asrama Koramil 0911-03/Sbk) tiba-tiba istri Terdakwa a.n. Deca Novitasari (Saksi-1) mengirim video melalui Whatapps (WA) yang berisikan adegan Terdakwa sedang berhubungan badan dengan Sdri. XXXXX, Terdakwa bingung dan tidak berani pulang ke asrama.
12. Bahwa sekira pukul 16.00 WITA di WA Grup anggota Koramil 0911-03/Sbk Terdakwa melihat pesan dari Piket Koramil agar Terdakwa merapat ke Kantor Koramil 0911-03/Sbk dan menghadap Danramil, setelah Terdakwa datang dan menghadap Danramil 0911-03/Sbk Mayor Inf Otang Mulyana Terdakwa diperintahkan untuk segera berangkat menghadap Dandim Letkol Czi Eko Pur Indriyanto di Makodim 0911/Nnk.
13. Bahwa Saksi-1 mengetahui permasalahan pornografi dan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Sdri. XXXXX pada awal bulan Oktober 2020 melalui handphone Saksi-1 sendiri, Handphone Saksi-1 dipasang aplikasi oleh Terdakwa dengan tujuan Terdakwa mengontrol komunikasi Saksi-1, namun tanpa sepengetahuan Terdakwa justru file video persetubuhan Terdakwa dengan seorang perempuan yang tersimpan di Handphone Terdakwa secara tidak sengaja terkirim ke handphone Saksi-1, kejadian tersebut Saksi-1 ketahui pada awal bulan Oktober 2020, selanjutnya Saksi-1 menanyakan perihal video tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwapun membenarkan telah membuat video saat sedang berhubungan badan dengan Sdh. XXXXX, Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi-1 video tersebut hanya Terdakwa simpan di handphone miliknya sendiri dan telah dihapusnya.

Hal. 7 dari 58 hal Putusan Nomor 18-K/PM.I-07/AD/III/2021



14. Bahwa Saksi-1 sudah berusaha untuk menegur dan membicarakan secara baik-baik dengan Terdakwa apakah akan memilih Saksi-1 atau memilih Sdri. XXXXX dan jawaban Terdakwa saat itu lebih memilih Saksi-1 namun Terdakwa tetap masih main belakang berhubungan dengan Sdri XXXXX, selain itu Saksi-1 juga sudah menelphone Ibu Dan Ramil dan Ibu Dandim untuk minta petunjuk, petunjuk dari Ibu Danramil agar diupayakan jangan sampai terjadi perceraian sedangkan petunjuk dari Ibu Dandim lebih menyerahkan permasalahan ini kepada Saksi-1 dan harus tegas.
15. Bahwa Saksi-1 pernah mendatangi Sdri. XXXXX, sebelum mendatanginya Saksi-1 minta izin terlebih dahulu kepada Ibu Dandim dan diperintahkan agar minta ditemani piket Koramil, saat itu Saksi-1 mendatangi Sdri. XXXXX di dampingi Serda Karman, pada saat bertemu dengan Sdri. XXXXX Saksi-1 sampaikan agar Sdri. XXXXX tidak mengganggu Terdakwa lagi, saat itu Sdri. XXXXX berkata kalau tidak akan berhubungan dengan Terdakwa lagi tetapi setelah itu tetap saja Sdri. XXXXX berhubungan dengan Terdakwa.
16. Bahwa Saksi-2 mengetahui tamu/pengunjung bisa saja mengajak perempuan pemandu lagu yang ada di Cafe Melati untuk bermalam di luar cafe tersebut, hanya saja sebelum membawa anak buah Saksi-2 bermalam di luar, tamu tersebut wajib membayar uang charge kepada Saksi-2 minimal sebesar Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).
17. Bahwa Saksi-3 mengetahui kondisi kamar nomor 08 yaitu 2 (dua) sisi bagian dinding terbuat dari beton/tembok dan untuk batas/sekat antar kamar 2 (dua) sisi terbuat dari kayu berdinding Triplek, terdapat 1 (satu) tempat tidur/single Bed, 1 (satu) kipas angin yang terempel di dinding dan kondisi pintu terbuat dari kayu terdapat 1 (satu) handel kunci pintu (tidak terdapat kunci Grendel) dan kondisi jendela terbuat dari kayu dan kaca serta terdapat 1 (satu) kunci, di tutup dengan korden, tidak terdapat teralis penghalang dan penerangan terdapat penerangan dari lampu listrik serta tidak ada kamar mandi.
18. Bahwa Saksi-3 mengetahui Kondisi kamar nomor 01 yaitu sisi bagian dinding terbuat dari beton/tembok, terdapat 1 (satu) tempat tidur/ single Bed, 1 (satu) buah Air Conditioner (AC) yang terempel didinding dan kondisi pintu terbuat dari kayu, terdapat 1 (satu) handel kunci pintu (tidak terdapat kunci Grendel) dan kondisi jendela terbuat

Hal. 8 dari 58 hal Putusan Nomor 18-K/PM.I-07/AD/III/2021



dari kayu dan kaca serta terdapat 1 (satu) kunci, ditutup dengan korden, tidak terdapat teralis penghalang dan penerangan terdapat penerangan dari lampu listrik serta tidak ada kamar mandi.

19. Bahwa Saksi-3 mengetahui selain kunci yang diberikan kepada tamu yang menginap, ada kunci cadangan/kunci serep di Penginapan Puth Nabila dan kunci pintu cadangan/kunci serep tersebut di simpan oleh pemilik Penginapan Putri Nabila yaitu Ibu Rusna, menurut pendapat Saksi-3 kamar yang terdapat di Penginapan Putri Nabila termasuk kategori tempat umum karena sewaktu-waktu orang/pemilik Penginapan Putri Nabila bisa masuk kedalam kamar tersebut dengan membuka pintu kamar tersebut dengan menggunakan kunci cadangan/kunci serep.
20. Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa tiba di Makodim 0911/Nnk selanjutnya Terdakwa langsung diperiksa dan dilakukan penyitaan terhadap Handphone (HP) milik Terdakwa, selanjutnya Serka Sarjono memerintahkan Saksi-4 agar memeriksa Handphone (HP) Terdakwa yang saat itu sedang di charge, pada saat memeriksa HP Terdakwa Saksi menemukan menemukan 4 (empat) buah file adegan video Terdakwa sedang berhubungan badan dengan Sdri. XXXXX, selanjutnya dilakukan interogasi dan pendalaman terhadap Terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekira pukul 04.00 WITA Terdakwa di tahan di ruang tahanan Makodim 0911/Nnk, kemudian berdasarkan Perintah Dandim 0911/Nnk pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 13.00 WITA Pasiintel Kodim 0911/Nnk Lettu Inf Joan Agus Sulistya berangkat membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Makorem 092/Mrl.
21. Bahwa Saksi-4 mengetahui jenis Handphone Terdakwa tersebut yaitu Handphone (HP) merk Vivo warna biru (untuk typenya Saksi-4 tidak mengetahuinya), pada saat pemeriksaan Handphone milik Terdakwa yang Saksi-4 dapati/hasilnya yaitu 4 (empat) buah file adegan video Terdakwa sedang berhubungan badan dengan Sdri. XXXXX.
22. Bahwa perbuatan Terdakwa membuat dan menyediakan pornografi serta melakukan pelacuran bertentangan dan tidak sesuai dengan kehidupan prajurit TNI dan menjadi contoh yang tidak baik di mata masyarakat akibat perbuatan tersebut telah mengakibatkan berkurangnya keharmonisan rumah tangga dan isteri Terdakwa berharap agar perkara pomografi dan asusila yang telah dilakukan oleh

Hal. 9 dari 58 hal Putusan Nomor 18-K/PM.I-07/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tetap diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

23. Bahwa Terdakwa telah melakukan kelalaian sehingga Vidio porno yang tersimpan di dalam Handphone tersebut diketahui isteri Terdakwa dan telah tersebar di tonton dan di lihat oleh personel di kesatuan Terdakwa dan sudah menjadi barang bukti.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 jo Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi.

Atau

Alternatif Kedua :

Kepada Terdakwa, telah di dakwakan bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada sekira tanggal enam belas bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh, atau waktu lain setidak-tidaknya dalam bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh, di Penginapan Putri Nabila Desa Apas Kecamatan Sebuku Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara atau di tempat-tempat lain setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana : " Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan ".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (XXXXX) masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK. TA 2006 di Rindam VI/Tanjungpura sekarang Rindam VI/Mulawarman, setelah selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Sersan Dua (Serda) pada tahun 2007, selanjutnya di tugaskan di Sintel Dam VI/Tpr kemudian pada tahun 2011 di tugaskan ke Kodim 0911/Nnk dan sejak bulan Februari tahun 2020 menjabat sebagai XXXXX. sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat XXXXX NRP XXXXX.
2. Bahwa Terdakwa pernah di hukum Pidana Penjara selama 1 (satu) bulan berdasarkan Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor 42-K/PM-I-07/AD/IV/2015 tanggal 13 Mei 2015 dalam perkara THTI.
3. Bahwa Pada tanggal 10 Mei 2010 atas izin dan sepengetahuan dari Kesatuan Terdakwa menikah dengan Sdri. Deca Novitasari di Balikpapan sesuai Akta Nikah Nomor 540/49/V/2010 tanggal 10 Mei

Hal. 10 dari 58 hal Putusan Nomor 18-K/PM.I-07/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 yang di keluarkan oleh KUA Balikpapan, pernikahan tersebut di langsunikan di rumah orang tua Terdakwa Jalan Telogorejo RT 42 No. 26 Kel. Telagasari Kota Balikpapan, dari pernikahan tersebut Terdakwa dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang pertama bernama Dito Aryanovaldi yang berumur 10 tahun, kedua bernama Dita Puti Azahra berumur 8 Tahun dan yang ketiga bernama Javier Putra Dian Gani Aktam Khairulloh yang berumur 4 tahun.

4. Bahwa Terdakwa sekitar bulan Februari tahun 2020 diperintahkan untuk melaksanakan tugas sebagai Babinsa Ramil 0911-03/Sbk dengan tugas pokok monitoring dan komsos di wilayah binaan yaitu di Kec. Sebuku.
5. Bahwa sekira akhir bulan Agustus 2020 pukul 22.00 WITA Terdakwa jalan-jalan sendiri untuk mencari hiburan ke Karaoke "Bar Melati" yang berlokasi di Desa Apas Kec. Sebuku Kab. Nunukan Prov. Kaltara. Setibanya di tempat tersebut Terdakwa melihat hall karaoke sudah banyak pengunjung, kemudian Terdakwa duduk di salah satu table lalu memesan minuman jenis bir, saat duduk Terdakwa melihat beberapa orang ladies (pemandu lagu) sedang duduk sendiri di beberapa table kosong, beberapa orang lagi sedang menemani tamu/pengunjung, saat itu Terdakwa memanggil salah seorang ladies/pemandu lagu yang sedang duduk sendiri dan posisinya paling dekat untuk menemani karaoke, selanjutnya perempuan itupun menyetujuinya lalu duduk di samping Terdakwa dan memperkenalkan dirinya yang bernama Sdri. XXXXX, sambil berkaraoke dan minum bir Terdakwa mengobrol dan minta nomor Handphone Sdri. XXXXX, lalu Sdri. XXXXX mendampingi Terdakwa berkaraoke sampai dengan tutupnya tempat karaoke tersebut yaitu sekitar pukul 03.00 WITA, sebelum pulang Terdakwa memberi Sdri. XXXXX uang tips sebesar Rp200.000,-(dua ratus ribu rupiah).
6. Bahwa seminggu kemudian dari hari pertama Terdakwa berkenalan dengan Sdri. XXXXX di Karaoke Bar Melati, sekira pukul 23.30 WITA Terdakwa datang lagi untuk mencari hiburan di karaoke tersebut, kemudian Terdakwa memanggil Sdri. XXXXX untuk mendampingi berkaraoke sambil minum bir, mendekati tutup karaoke, Terdakwa mengajak Sdri. XXXXX untuk bermalam di hotel dan melakukan hubungan badan, lalu Sdri. XXXXX menyetujui ajakan Terdakwa, namun sesuai dengan ketentuan yang berlaku di karaoke tersebut Sdri. XXXXX mengharuskan Terdakwa bayar charge ke

Hal. 11 dari 58 hal Putusan Nomor 18-K/PM.I-07/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bossnya yang bernama Sdri. Aida alias Dinda sebesar Rp250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah menitip uang charge untuk Sdri. Dinda kepada Sdri. XXXXX, sekira pukul 03.00 WITA Terdakwa mengajak Sdri. XXXXX ke Hotel Luky yang berlokasi di Desa Apas Kec. Sebuku Kab. Nunukan untuk melakukan hubungan badan.
7. Bahwa Sekitar 2 (dua) minggu kemudian untuk ke dua kalinya Terdakwa mengajak Sdri. XXXXX bermalam di Penginapan Putri Nabila di Desa Apas Sebuku dan melakukan hubungan badan layaknya suami isteri.
8. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2020 untuk ketiga kalinya Terdakwa bertemu Sdri. XXXXX sekira pukul 03.00 WITA setelah masuk di dalam kamar Penginapan Putri Nabila di Desa Apas Sebuku Terdakwa dan Sdri. XXXXX saling berpelukan dan berciuman sambil meraba/ merangsang bagian tubuh sensitif masing-masing selama kurang lebih 5 menit, selanjutnya Terdakwa membuka pakaian sendiri lalu berbaring di tempat tidur dalam keadaan sudah telanjang bulat, sementara Sdri. XXXXX membuka pakaiannya sendiri dan dalam keadaan telanjang bulat ikut berbaring di tempat tidur bersama Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membuka handphonenya merk Vivo type 1901 warna Biru lalu merubah ke mode video dengan maksud untuk merekam adegan berhubungan badan dengan Sdri. XXXXX, selanjutnya dalam keadaan video on Terdakwa meletakkan Handphone di atas kasur dengan posisi landscape (melintang) disangga oleh dinding sehingga mendapat sudut pandang yang bagus/lebih luas untuk memvideokan adegan tersebut.
9. Bahwa setelah memastikan terekam dengan menggunakan video Handphone, Terdakwa melakukan foreplay dengan posisi 69 yaitu Sdri. XXXXX berada di bawah badan Terdakwa dengan posisi pantat Terdakwa berada di atas kepala Sdri. XXXXX begitu juga sebaliknya, selanjutnya Terdakwa dan Sdri. XXXXX saling menjilati alat vital selama kurang lebih 3 menit, setelah melakukan gaya 69 selanjutnya Sdri. XXXXX yang masih berada di atas badan Terdakwa memposisikan diri sehingga vaginanya tepat berada di atas penis Terdakwa, lalu Sdri. XXXXX memegang penis Terdakwa dan memasukannya ke dalam vaginanya, selanjutnya Sdri. XXXXX menggoyangkan pantatnya sambil bergerak maju mundur, gerakan itu berlangsung selama 20 (dua puluh) menit.

Hal. 12 dari 58 hal Putusan Nomor 18-K/PM.I-07/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Sdri. XXXXX berganti posisi, Terdakwa berada di atas dan Sdri. XXXXX berada di bawah (terlentang), selanjutnya Terdakwa memasukkan penis ke lubang vagina Sdri. XXXXX, setelah masuk, selanjutnya menggoyangkan pantat sehingga penis bergerak ke luar masuk lubang vagina Sdri. XXXXX, gerakan tersebut berlangsung selama 25 (dua puluh lima) menit dan akhirnya Terdakwa mengalami ejakulasi lalu sperma Terdakwa keluaran di dalam vagina Sdri. XXXXX, setelah melakukan hubungan badan selama lebih kurang 1 (satu) jam, kemudian Terdakwa dan Sdri. XXXXX membersihkan diri lalu check-out dari penginapan Putri Nabila, kemudian Terdakwa memberikan imbalan/uang jasa kepada Sdri. XXXXX sebesar Rp250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa mengantarkan Sdri. XXXXX ke Karaoke Melati.
11. Bahwa sekira tanggal 23 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 WITA saat Terdakwa sedang berada di luar rumah (asrama Koramil 0911-03/Sbk) tiba-tiba istri Terdakwa a.n. Deca Novitasari (Saksi-1) mengirim video melalui Whatsapps (WA) yang berisikan adegan Terdakwa sedang berhubungan badan dengan Sdri. XXXXX, dimana Terdakwa bingung dan tidak berani pulang ke asrama.
12. Bahwa sekira pukul 16.00 WITA di WA Grup anggota Koramil 0911-03/Sbk Terdakwa melihat pesan dari Piket Koramil agar Terdakwa merapat ke Kantor Koramil 0911-03/Sbk dan menghadap Danramil, setelah Terdakwa datang dan menghadap Danramil 0911-03/Sbk Mayor Inf Otang Mulyana Terdakwa diperintahkan untuk segera berangkat menghadap Dandim Letkol Czi Eko Pur Indriyanto di Makodim 0911/Nnk.
13. Bahwa Saksi-1 mengetahui permasalahan pornografi dan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Sdri. XXXXX pada awal bulan Oktober 2020 melalui handphone Saksi-1 sendiri, dimana Handphone Saksi-1 di pasang aplikasi oleh Terdakwa dengan tujuan Terdakwa mengontrol komunikasi Saksi-1, namun tanpa sepengetahuan Terdakwa justru file video persetubuhan Terdakwa dengan seorang perempuan yang tersimpan di Handphone Terdakwa secara tidak sengaja terkirim ke Handphone Saksi-1, kejadian tersebut Saksi-1 ketahui pada awal bulan Oktober 2020, selanjutnya Saksi-1 menanyakan perihal video tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwapun membenarkan telah membuat video saat sedang berhubungan badan dengan Sdri. XXXXX, Terdakwa juga mengatakan

Hal. 13 dari 58 hal Putusan Nomor 18-K/PM.I-07/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi-1 video tersebut hanya Terdakwa simpan di Handphone miliknya sendiri dan telah dihapusnya.

14. Bahwa Saksi-1 sudah berusaha untuk menegur dan membicarakan secara baik-baik dengan Terdakwa mana akan memilih Saksi-1 atau memilih Sdri. XXXXX dan jawaban Terdakwa saat itu lebih memilih Saksi-1 namun Terdakwa tetap masih main belakang berhubungan dengan Sdri. XXXXX, selain itu Saksi-1 juga sudah menelphone Ibu Dan Ramil dan Ibu Dandim untuk minta petunjuk, petunjuk dari Ibu Danramil agar diupayakan jangan sampai terjadi perceraian sedangkan petunjuk dari Ibu Dandim lebih menyerahkan permasalahan ini kepada Saksi-1 dan harus tegas.
15. Bahwa Saksi-1 pernah mendatangi Sdri. XXXXX, sebelum mendatanginya Saksi-1 minta izin terlebih dahulu kepada Ibu Dandim dan diperintahkan agar minta ditemani piket Koramil, saat itu Saksi-1 mendatangi Sdri. XXXXX di dampingi Serda Kamnan, pada saat bertemu dengan Sdri. XXXXX Saksi-1 sampaikan agar Sdri. XXXXX tidak mengganggu Terdakwa lagi, saat itu Sdri. XXXXX berkata kalau tidak akan berhubungan dengan Terdakwa lagi tetapi setelah itu tetap saja Sdri. XXXXX berhubungan dengan Terdakwa.
16. Bahwa Saksi-2 mengetahui tamu/pengunjung bisa saja mengajak perempuan pemandu lagu yang ada di Cafe Melati untuk bermalam di luar cafe tersebut, hanya saja sebelum membawa anak buah Saksi-2 bermalam di luar, tamu tersebut wajib membayar uang charge kepada Saksi-2 minimal sejumlah Rp 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).
17. Bahwa Saksi-3 mengetahui kondisi kamar nomor 08 yaitu 2 (dua) sisi bagian dinding terbuat dari beton/tembok dan untuk batas/sekat antar kamar 2 (dua) sisi terbuat dari kayu berdinding Triplek, terdapat 1 (satu) tempat tidur/single Bed, 1 (satu) kipas angin yang tertempel di dinding dan kondisi pintu terbuat dari kayu dimana terdapat 1 (satu) handel kunci pintu (tidak terdapat kunci Grendel) dan kondisi jendela terbuat dari kayu dan kaca serta terdapat 1 (satu) kunci, di tutup dengan korden, tidak terdapat teralis penghalang dan penerangan terdapat penerangan dari lampu listrik serta tidak ada kamar mandi.
18. Bahwa Saksi-3 mengetahui kondisi kamar nomor 01 yaitu sisi bagian dinding terbuat dari beton/tembok, terdapat 1 (satu) tempat tidur/single Bed, 1 (satu) buah Air Conditioner (AC) yang tertempel di dinding

Hal. 14 dari 58 hal Putusan Nomor 18-K/PM.I-07/AD/III/2021



dan kondisi pintu terbuat dari kayu, terdapat 1 (satu) handel kunci pintu (tidak terdapat kunci Grendel) dan kondisi jendela terbuat dari kayu dan kaca serta terdapat 1 (satu) kunci, di tutup dengan korden, tidak terdapat teralis penghalang dan penerangan terdapat penerangan dari lampu listrik serta tidak ada kamar mandi.

19. Bahwa Saksi-3 mengetahui selain kunci yang diberikan kepada tamu yang menginap, ada kunci cadangan/kunci serep di Penginapan Putri Nabila dan kunci pintu cadangan/kunci serep tersebut di simpan oleh pemilik Penginapan Putri Nabila yaitu Ibu Rusna, menurut pendapat Saksi-3 kamar yang terdapat di Penginapan Putri Nabila termasuk kategori tempat umum karena sewaktu-waktu orang/pemilik Penginapan Putri Nabila bisa masuk ke dalam kamar tersebut dengan membuka pintu kamar tersebut dengan menggunakan kunci cadangan/kunci serep.
20. Bahwa perbuatan Terdakwa membuat dan menyediakan pornografi serta melakukan pelacuran bertentangan dan tidak sesuai dengan kehidupan prajurit TNI dan menjadi contoh yang tidak baik di mata masyarakat akibat perbuatan tersebut telah mengakibatkan berkurangnya keharmonisan rumah tangga dan isteri Terdakwa berharap agar perkara pornografi dan asusila yang telah dilakukan oleh Terdakwa tetap diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukum Yonny Fadallah, S.Si, S.H., M.T M Kapten Chk NRP 11070051400683 berdasarkan Surat Perintah Danrem 09I/ASN Nomor : Sprin/164/III/2021 tanggal 24 Maret 2021 serta Surat Kuasa dari Terdakwa tanggal 25 Maret 2021.

Menimbang : Bahwa setelah melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan surat-surat yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa untuk sahnya beracara di persidangan Pengadilan Militer, Majelis Hakim berpendapat syarat-syarat yang diperlukan sudah sesuai dengan hukum acara sehingga keberadaan Penasehat Hukum Terdakwa di persidangan sudah sah dan dapat diterima.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer Terdakwa mengatakan telah benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan atas Dakwaan tersebut Terdakwa maupun Penasehat Hukum tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Hal. 15 dari 58 hal Putusan Nomor 18-K/PM.I-07/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa bersifat Alternatif dimana Dakwaan Alternatif Pertama adalah Pasal 29 jo Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi atau Alternatif Kedua Pasal 281 ke-1 KUHP.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti berkas perkara Terdakwa, dimana dalam berkas perkara Terdakwa telah terdapat Surat Pengaduan dari pihak yang dirugikan atau dicemarkan dalam hal ini Saksi-1 (Sdri Deca Novitasari) yang dituangkan dalam Surat Pengaduan tertanggal 12 November 2020 dan pengaduan yang diajukan tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang telah disyaratkan dalam Pasal 74 Ayat 1 KUHP dimana pengaduannya masih dalam tenggang waktu yang ditentukan yaitu dalam waktu 6 (enam) bulan sejak pengadu/pihak yang dirugikan mengetahui telah terjadinya kejahatan tersebut.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Saksi-1 (Sdri Deca Novitasari) tetap pada pengaduan dan tuntutan nya maka perkara ini telah memenuhi syarat formil sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang sehingga pemeriksaan perkara Terdakwa dilanjutkan.
- Menimbang : Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, para Saksi diperiksa dengan mempertimbangkan hal-hal tertentu dan dipandang perlu oleh Majelis Hakim tanpa mengurangi hak-hak para Saksi dengan memperhatikan sifat dan keadaan daripada perkara.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 159 huruf (c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, istri Terdakwa meskipun masih terikat pernikahan yang sah atau yang bersama-sama sebagai Terdakwa adalah tidak dapat didengar keterangannya sebagai Saksi.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 160 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dalam hal ini dengan suatu pertimbangan Majelis Hakim dalam menguji kebenaran materiil dalam pemeriksaan persidangan maka dalam hal mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menghendaknya sebagai Saksi dalam hal ini adalah Saksi-1 (Sdri Deca Novitasari) yang masih merupakan istri dari Terdakwa dengan persetujuan Oditur Militer dan Terdakwa dapat di dengar keterangannya di bawah sumpah.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Hal. 16 dari 58 hal Putusan Nomor 18-K/PM.I-07/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 :

Nama lengkap : Deca Novitasari
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Malang (Jatim), 14 Juni 1991
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Jl. Telogorejo RT 042 No. 26 Kel. Telaga Sari, Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Prov. Kalimantan Timur. (Alamat di Sebuku Asmil Koramil 0911-03/Sbk Kodim 911/Nnk Jl. Pembelianan Sebuku Kab. Provinsi Kalimantan Utara).

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa pada tahun 2009 di Jalan Telogorejo Kec. Telagasari Kota Balikpapan, ketika Saksi berkunjung ke rumah teman bertemu dengan Terdakwa selanjutnya berkenalan dan hubungan pacaran.
2. Bahwa Saksi-1 dengan Terdakwa dilanjutkan pernikahan pada tanggal 10 Mei 2010 secara dinas dan atas ijin dari Kesatuan sesuai Akta Nikah Nomor 540/49/V/2010 tanggal 10 Mei 2010 dikeluarkan KUA Balikpapan dan acara resepsi menikah di rumah orang tua Saksi Jalan Telogorejo Kel. Telagasari Kota Balikpapan Kaltim.
3. Bahwa saat ini pernikahan Saksi-1 dengan Terdakwa masih terikat pernikahan sah kesatuan dan dikaruniai 3 (tiga) anak pertama bernama Dito Aryanovaldi berumur 10 tahun, kedua bernama Dita Puti Azahra berumur 8 tahun dan ketiga bernama Javier Putra Dian Gani Aktam Khairulloh, awal keadaan rumah tangga Saksi dengan Terdakwa harmonis hanya pertengkaran sebatas selisih paham kehidupan berumah tangga, dimana Terdakwa berdinis di Koramil 0911-03/Sebuku Kodim 0911/Nnk selalu Saksi mendampingi di tempat penugasannya.
4. Bahwa sebelum bulan Oktober 2020 Handphone Saksi-1 dipasang suatu aplikasi oleh Terdakwa dengan tujuan agar Terdakwa bisa berkomunikasi saling mengontrol, namun tanpa sepengetahuan Terdakwa justru terbaca masuk file video persetubuhan Terdakwa dengan seorang perempuan yang tersimpan di Handphone Terdakwa secara tidak sengaja terkirim ke handphone Saksi-1 terkoneksi aplikasi tersebut, kejadian tersebut Saksi-1 ketahui pada awal bulan Oktober 2020.

Hal. 17 dari 58 hal Putusan Nomor 18-K/PM.I-07/AD/III/2021



5. Bahwa selanjutnya Saksi-1 menanyakan durasi video tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwapun mengakui membuat video saat sedang berhubungan badan dengan seorang pemandu lagu atas nama Sdri. XXXXX dimana Terdakwa di suruh rekam Sdri. XXXXX video tersebut hanya untuk di simpan dalam file handphone miliknya sendiri dan telah dihapus.
6. Bahwa Saksi-1 sudah berusaha mengingatkan menegur secara baik-baik kepada Terdakwa untuk memilih Saksi-1 atau memilih Sdri. XXXXX dimana Terdakwa saat itu lebih memilih Saksi-1 berjanji akan membina keluarga namun Terdakwa kenyataannya tetap masih main belakang tetap berhubungan dengan Sdri. XXXXX karena bisa merusak hubungan rumah tangga Saksi-1 serta tidak bisa terselesaikan, sehingga oleh Saksi-1 melaporkan dengan menelphone Ibu Dan Ramil dan Ibu Dandim untuk minta petunjuk, petunjuk dari Ibu Danramil agar diupayakan jangan sampai terjadi perceraian sedangkan petunjuk dari Ibu Dandim lebih menyerahkan permasalahan kepada Saksi-1 dan harus diselesaikan secara tegas.
7. Bahwa atas petunjuk ijin Ibu Dandim mendatangi Sdri. XXXXX, serta dikawal Serda Karman piket Koramil, setelah bertemu dengan Sdri. XXXXX Saksi-1 sampaikan agar Sdri. XXXXX tidak mengganggu Terdakwa kemudian Sdri. XXXXX menyatakan tidak akan berhubungan dengan Terdakwa namun kenyataannya Terdakwa masih berhubungan dengan Sdri. XXXXX.
8. Bahwa Saksi-1 tidak melihat secara langsung sedang berhubungannya, namun hanya menonton durasi video secara lengkap tetapi Saksi-1 sekilas tampilan awal video tersebut kenal wajah Terdakwa sedang keadaan telanjang berdua dengan Sdri. XXXXX dengan posisi sama-sama telanjang, alasan Saksi-1 tidak menonton maupun memutar video tersebut karena Saksi-1 tidak mau merasakan kesedihan bathin yang mendalam, namun 4 (empat) Video adegan dengan durasi 27 (dua puluh tujuh) detik tersebut diakui Terdakwa kalau orang yang bersetubuh dalam video terekam dalam aplikasi handphone tersebut Terdakwa dengan Sdri. XXXXX, Saksi-1 juga tidak pernah melihat langsung Terdakwa berdua dengan Sdri. XXXXX adegan persetubuhan, namun kalau diberitahu melalui Handphone oleh ibu-ibu Persit Koramil 0911-03/Sbk sudah sering sekali namun Saksi-1 tidak mau mendatanginya karena Saksi-1 tidak ingin sakit hati

Hal. 18 dari 58 hal Putusan Nomor 18-K/PM.I-07/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila melihat secara langsung saat Terdakwa bersetubuh berdua dengan Sdri. XXXXX.

9. Bahwa Saksi-1 hanya melihat sekilas melalui video di handphone saat terlihat adegan berhubungan badan dilakukan Terdakwa bersama dengan Sdri. XXXXX di Penginapan Luky (Penginapan Putri Nabila) Sebuku kemudian sehari setelah Terdakwa diamankan pada pertengahan bulan September 2020 penginapan tersebut dibakar pemiliknya.
10. Bahwa Saksi-1 menerangkan konten durasi video porno berisikan adegan berhubungan badan antara Terdakwa dengan Sdri. XXXXX dibuat pada tanggal 16 September 2020 diperhatikan dari jejak rekamnya.
11. Bahwa pada akhir bulan Agustus 2020 pengakuan Terdakwa kepada Saksi-1 pernah melakukan persetubuhan dengan Sdri. XXXXX tetapi tidak sering, namun setelah Saksi-1 mengkos ke Penginapan Luki ternyata Terdakwa sudah beberapa kali memesan kamar secara bulanan sehingga hampir setiap hari bermalam di Penginapan Luki bersama Sdri. XXXXX.
12. Bahwa kondisi bangunan masuk kamar di Penginapan Luki Sebuku, konstruksi bangunan terbuat dari tembok permanen warna hijau, dilengkapi dengan jendela kaca yang dilapisi korden, pintu terbuat dari kayu dengan kunci pengaman biasa tanpa ditambahi pengaman dari dalam.
13. Bahwa saat pertama kali mengetahui perbuatan asusila yang dilakukan Terdakwa tersebut Saksi-1 sangat marah dan berencana untuk mengajukan cerai, namun dengan pertimbangan memikirkan anak dan orang tua Terdakwa terbaring sedang sakit parah, sehingga merasa iba dan Saksi-1 mengurungkan rencana cerai tersebut, namun untuk perkara pornografi dan asusila Saksi-1 meminta supaya diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
14. Bahwa Terdakwa sudah menyadari kesalahannya dan akan membina rumah tangganya kembali.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Mendengar keterangan Oditur Militer di sidang yang menyatakan telah memanggil beberapa kali Saksi-2 (Sdri Aida alias Dinda), Saksi-3 (Sdr Wahyu Jati santoso), Saksi-4 (Sertu Hendy Yanuar Pratama), Saksi-5 (Serka

Hal. 19 dari 58 hal Putusan Nomor 18-K/PM.I-07/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarjono) dan Saksi-6 (Lettu Inf Joan Agus Sulistya) secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 139 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, akan tetapi Saksi-2 (Sdri Aida alias Dinda), Saksi-3 (Sdr Wahyu Jati santoso), saat ini kondisi Copid 19 sedangkan Saksi-4 (Sertu Hendy Yanuar Pratama), Saksi-5 (Serka Sarjono) dan Saksi-6 (Lettu Inf Joan Agus Sulistya) sedang berada tugas luar, maka saat ini sulit menghadirkannya oleh karena itu Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkan para Saksi tersebut, sehingga Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar keterangan Saksi-2 (Sdri Aida alias Dinda), Saksi-3 (Sdr Wahyu Jati santoso), Saksi-4 (Sertu Hendy Yanuar Pratama), Saksi-5 (Serka Sarjono) dan Saksi-6 (Lettu Inf Joan Agus Sulistya) dibacakan di sidang mengingat BAP POM para Saksi telah diberikan di bawah sumpah sehingga nilainya sama dengan keterangan Saksi apabila hadir di sidang, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta atas persetujuan Terdakwa/Penasehat Hukum dan Oditur Militer selanjutnya BAP keterangan Saksi-2 (Aida alias Dinda) dibacakan oleh Oditur Militer sebagai berikut :

Saksi-2 :

Nama lengkap	: Aida alias Dinda
Pekerjaan	: Swasta
Tempat tanggal lahir	: Sukabumi (Jawa Barat), 9 November 1999
Jenis kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Desa Apas Kec. Sebuku Kab. Nunukan Prov. Kaltara.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa sekitar bulan Agustus 2020, saat itu Terdakwa datang untuk mencari hiburan dengan berkaraoke di Melati Cafe, beralamat Desa Apas Kec. Sebuku Kab. Nunukan Prov. Kaltara, dimana Saksi-2 kenal Terdakwa sebatas kenal pengunjung hiburan dan tidak memiliki hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi-2 sebagai pemilik Cafe Melati yang memperkerjakan karyawanwati sekitar 8 (delapan) orang pemandu lagu bertugas untuk mendampingi para tamu café, serta menyediakan fasilitas karaoke dan minuman sejenis bir serta minuman ringan lainnya, Cafe Melati juga menjajakan 8 (delapan) orang perempuan pemandu lagu sebagai

Hal. 20 dari 58 hal Putusan Nomor 18-K/PM.I-07/AD/III/2021



pendamping tamu untuk berkaraoke atas permintaan tamu, lalu disediakan 10 (sepuluh) kamar diperuntukan sebagai tempat tinggal (perempuan pemandu lagu) bukan sebagai tempat tamu bermalam, namun jika ada diantara anak buah Saksi-2 yang punya hubungan kedekatan dengan tamu dan ingin membawa tamu tersebut bermalam di kamarnya, Saksi-2 tidak mempermasalahkannya.

3. Bahwa Saksi-2 mengetahui tamu/pengunjung bisa mengajak perempuan pemandu lagu yang ada di Cafe Melati untuk bermalam di luar cafe tersebut, dimana sebelum membawa anak buah Saksi-2 bermalam di luar, tamu tersebut wajib membayar uang charge kepada Saksi-2 minimal sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
4. Bahwa Saksi-2 tidak mengetahui seberapa dekat hubungan Terdakwa dengan anak buah Saksi-2, yang Saksi-2 ketahui dan pernah lihat beberapa kali (meskipun tidak sering) Terdakwa pernah datang ke Cafe Melati untuk berkaraoke dan ditemani Sdri. Novi Dwi Lestari, sekira pertengahan bulan Oktober 2020 (hari dan tanggal lupa) Sdri. XXXXX pernah beberapa kali memberi Saksi uang charge untuk bermalam di luar Cafe Melati, namun Saksi tidak mengetahui bermalam bersama Terdakwa atau teman-teman Sdri. XXXXX yang lain.
5. Bahwa Saksi-2 mengetahui Sdri. XXXXX pergi ke luar cafe Melati setelah karaoke tutup yaitu sekitar pukul 03.00 WITA dan biasanya kembali sekitar pukul 06.00 WITA, kemudian uang charge pernah diberi Sdri. XXXXX kepada Saksi-2 sejumlah Rp250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).
6. Bahwa Saksi-2 mengetahui sejak bulan akhir Agustus 2020 Sdri. XXXXX sudah tidak lagi bekerja di Cafe Melati bersama 3 orang temannya diantaranya adalah Sdri. Niki, Sdri. Rika dan Sdri. Aurin, dimana terhadap keberadaannya masing-masing berempat sekarang ini Saksi-2 tidak mengetahui lagi keberadaanya.

Atas keterangan Saksi-2 dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Wahyu Jati Santoso
Pekerjaan : Pelajar (Pengawas Penginapan Putri Nabila)
Tempat tanggal lahir : Nunukan (Kaltara), 24 Juli 2003
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia

Hal. 21 dari 58 hal Putusan Nomor 18-K/PM.I-07/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Aki Tinudin Rt. 01 Desa Apas
Apas, Kec. Sebuku, Kab.
Nunukan, Prov. Kalimantan
Utara.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-3 kenal dengan Terdakwa sejak bulan Oktober 2020, pada saat itu Terdakwa menginap di Penginapan Putri Nabila (biasanya dikenal dengan penginapan Lucky sesuai dengan nama pemiliknya yaitu Sdr. Lucky) yang beralamat di Jl. Aki Tinudin RT 01, Desa Apas Kec. Sebuku, Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Utara, kemudian Saksi-3 tidak memiliki hubungan saudara maupun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi-3 tidak melihat langsung kejadian asusila yang dilakukan Terdakwa, namun pada awal bulan Oktober 2020 (hari, tanggal serta jamnya Saksi-3 lupa) Terdakwa pernah menginap (check-in) di kamar nomor 08 penginapan Putri Nabila, namun Saksi-3 tidak mengetahui kapan dan jam berapa Terdakwa ke luar (check-out) dari penginapan.
3. Bahwa pada pertengahan bulan Oktober 2020 sekira pukul 20.00 Wita (hari dan tanggalnya Saksi-3 lupa) Saksi-3 menerima telpon dari Ibu Rusna (istri dari Sdr. Lucky/Pemilik Penginapan Putri Nabila) memberitahukan dimana Terdakwa ada memesan kamar (booking Kamar), setelah mendapat telpon tersebut selanjutnya Saksi menyuruh Sdr. Ver " Ver Pak Dian mau menginap siapkan kamar nomor 01" kemudian Sdr.Ver membersihkan dan mempersiapkan kamar nomor 01 tersebut dan sekira pukul 20.15 Wita Saksi-3 melihat Terdakwa datang dan langsung duduk di loby penginapan dan tidak lama kemudian Saksi-3 melihat ada seorang laki-laki datang dan mengobrol dengan Terdakwa, setelah itu Saksi-3 ke luar dari loby penginapan menuju ke tempat parkir selanjutnya Saksi-3 pulang untuk istirahat.
4. Bahwa Saksi-3 mengetahui setiap orang/tamu yang akan menginap di Penginapan Putri Nabila harus menunjukkan identitas diri (KTP), setelah itu tamu tersebut harus membayar/memberikan uang sewa kamar (DP) kemudian baru dibukakan kamar/ diperbolehkan masuk ke dalam kamar, dimana isi dari peraturan/tata tertib bagi tamu yang menginap di Penginapan Putri Nabila ada 10 peraturan/tata tertib dan seingat Saksi-3 yaitu :

Hal. 22 dari 58 hal Putusan Nomor 18-K/PM.I-07/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Setiap tamu yang menginap di Penginapan Putri Nabila tidak diperbolehkan membawa, mengkonsumsi Narkoba.
 - b. Setiap tamu selama menginap di Penginapan Putri Nabila harus menitipkan kunci di Resepsionis apabila mau ke luar.
 - c. Tutup pintu utama di Penginapan Putri Nabila pukul 24.00 Wita.
5. Bahwa Saksi-3 mengetahui di penginapan Putri Nabila ada 14 (Empat Belas) kamar yaitu 7 (tujuh) kamar kelas standar harga sewanya sejumlah Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu) perhari dan 7 (tujuh) kamar kelas VIP harga sewanya sejumlah Rp285.000,-(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) perhari.
 6. Bahwa Saksi-3 mengetahui Terdakwa menginap di Penginapan Putri Nabila sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada awal bulan Oktober 2020 di kamar no. 08 dan pada pertengahan bulan Oktober 2020 di kamar No. 01, namun Saksi-3 tidak mengetahui pasti dengan siapa Terdakwa menginap di kamar tersebut tetapi pada saat Chek In Saksi-3 melihat Terdakwa sendiri, namun pada saat Terdakwa Chek In/ menginap di Penginapan Putri Nabila menggunakan nama Terdakwa sendiri dan tercatat di dalam Buku Tamu yang ada di Penginapan Putri Nabila.
 7. Bahwa Saksi-3 mengetahui kamar yang Terdakwa tempati pada saat menginap di Penginapan Putri Nabila pada awal bulan Oktober 2020 adalah kamar kelas Standar harga Rp150.000,-(seratus lima puluh ribu) perhari di kamar nomor 08, sedangkan kamar yang ditempati Terdakwa pada saat check-in di pertengahan bulan Oktober 2020 adalah kamar kelas VIP harga sewanya sejumlah Rp285.000,-(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) perhari, yaitu kamar No. 01, namun Buku Tamu di Penginapan Putri Nabila saat ini sudah tidak ada karena pada tanggal 25 Oktober 2020 Penginapan Putri Nabila terjadi kebakaran dan Buku Tamu tersebut ikut terbakar.
 8. Bahwa Saksi-3 mengetahui kondisi kamar nomor 08 yaitu 2 (dua) sisi bagian dinding terbuat dari beton/tembok dan untuk batas/sekat antar kamar 2 (dua) sisi terbuat dari kayu ber dinding Triplek, terdapat 1 (satu) tempat tidur/single Bed, 1 (satu) kipas angin yang tertempel di dinding dan kondisi pintu terbuat dari kayu dimana terdapat 1 (satu) handel kunci pintu (tidak terdapat kunci Grendel)

Hal. 23 dari 58 hal Putusan Nomor 18-K/PM.I-07/AD/III/2021



dan kondisi jendela terbuat dari kayu dan kaca serta terdapat 1 (satu) kunci, di tutup dengan korden, tidak terdapat teralis penghalang dan penerangan terdapat penerangan dari lampu listrik serta tidak ada kamar mandi.

9. Bahwa Saksi-3 mengetahui kondisi kamar nomor 01 yaitu sisi bagian dinding terbuat dari beton/tembok, terdapat 1 (satu) tempat tidur/single Bed, 1 (satu) buah Air Conditioner (AC) yang terempel di dinding dan kondisi pintu terbuat dari kayu, terdapat 1 (satu) handel kunci pintu (tidak terdapat kunci Grendel) dan kondisi jendela terbuat dari kayu dan kaca serta terdapat 1 (satu) kunci, di tutup dengan korden, tidak terdapat teralis penghalang dan penerangan terdapat penerangan dari lampu listrik serta tidak ada kamar mandi.
10. Bahwa Saksi-3 mengetahui selain kunci yang diberikan kepada tamu yang menginap, ada kunci cadangan/kunci serep di Penginapan Putri Nabila dan kunci pintu cadangan/kunci serep tersebut di simpan oleh pemilik Penginapan Putri Nabila yaitu Ibu Rusna, sehingga Saksi-3 mengetahui kamar di Penginapan Putri Nabila termasuk kategori tempat umum karena sewaktu-waktu orang/pemilik Penginapan Putri Nabila bisa masuk ke dalam kamar tersebut dengan membuka pintu kamar tersebut dengan menggunakan kunci cadangan/kunci serep.

Atas keterangan Saksi-3 dibacakan tersebut di atas, Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Hendy Yanuar Pratama
Pangkat/NRP : Sertu / 21130087710194
Jabatan : Ba Sub 2.2 Unit Intel
Kesatuan : Kodim 0911/Nnk Korem 092/Mrl I
Tempat tanggal lahir : Nganjuk (Jawa Timur), 9 Januari 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0911/Nnk Jl. Aji. Muda, Desa Binusan Kec. Nunukan Kab. Nunukan Prov. Kaltara

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-4 pertama kali kenal dengan Terdakwa sejak bulan November 2014, saat itu melaksanakan

Hal. 24 dari 58 hal Putusan Nomor 18-K/PM.I-07/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinas di Kodim 0911-03/Nnk, namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa, hanya sebatas dalam hubungan antara atasan dan bawahan.

2. Bahwa Saksi-4 awalnya tidak mengetahui tindak pidana Asusila tersebut, namun setelah diberitahu oleh anggota Staf Intel Kodim 0911-03/Nnk lainnya Serka Sarjono dan Serka Daud Saksi-4 mengerti perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana asusila yang terjadi di bulan Oktober tahun 2020 di Kec. Sebuku Kab. Nunukan Prov. Kaltara, Terdakwa melakukan tindak pidana asusila terhadap Sdri. XXXXX beralamat Desa Apas, Kec. Sebuku Kodim 0911/Nnk, dimana Terdakwa mengatakan serta mengakui telah melakukan tindak pidana asusila dengan Sdri. XXXXX di Penginapan Putri Nabila dan di kamar café lokalisasi "Melati" Desa Apas, Kec. Sebuku Kab. Nunukan Prov. Kaltara.
3. Bahwa Saksi-4 tidak melihat langsung kejadian tindak pidana asusila yang dilakukan oleh Terdakwa, namun pada hari Jumat 23 Oktober 2020 sekira pukul 11.00 Wita saat Saksi-4 sedang ngobrol dengan sesama rekan Staf Intel Kodim 0911/Nnk tiba-tiba Dandim 0911/Nnk Letkol Czi Eko Pur Indriyanto datang ke Makodim 0911/Nnk lalu berkata : "Nanti Terdakwa datang ke Makodim 0911/Nnk. Anggota Staf Intel agar memeriksa yang bersangkutan dan mencari bukti".
4. Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa tiba di Makodim 0911/Nnk selanjutnya Terdakwa langsung diperiksa dan dilakukan penyitaan terhadap Handphone (HP) milik Terdakwa, selanjutnya Serka Sarjono memerintahkan Saksi-4 agar memeriksa Handphone (HP) Terdakwa yang saat itu sedang di charge, pada saat memeriksa HP Terdakwa Saksi menemukan 4 (empat) buah file adegan Terdakwa sedang berhubungan badan dengan Sdri. XXXXX, selanjutnya dilakukan interogasi dan pendalaman terhadap Terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekira pukul 04.00 Wita Terdakwa ditahan di ruang tahanan Makodim 0911/Nnk, kemudian berdasarkan Perintah Dandim 0911/Nnk Lettu Inf Agus Sulistya berangkat membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Makorem 092/Mrl.
5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekira pukul 19.30 Wita Saksi-4 dihubungi oleh Sertu Weta dan Serka Sarjono anggota Staf Intel Kodim 0911/Nnk untuk merapat ke Kodim 0911/Nnk dengan informasi Terdakwa sudah datang dari Sebuku, sesampainya di Makodim Saksi

Hal. 25 dari 58 hal Putusan Nomor 18-K/PM.I-07/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan oleh Serka Sarjono untuk memeriksa Handphone Terdakwa yang saat itu sedang di Charge diruangan Staf Intel Kodim 0911/ Nnk.

6. Bahwa selanjutnya Saksi-4 mengambil Handphone Terdakwa yang sedang di Charge dan pindah ke ruang data Kodim 0911/ Nnk untuk memeriksa Handphone tersebut, saat membuka Handphone tersebut semua aplikasi dalam keadaan terkunci menggunakan sandi jari dan sandi angka, selanjutnya Saksi-4 bergegas ke Terdakwa untuk meminta dibuka sandinya dan setelah dibuka Saksi non aktifkan semua penguncian aplikasi pada handphone tersebut di mode pengaturan Handphone.
7. Bahwa kemudian Saksi-4 cek di Galeri ada beberapa bukti chat WA yang di Screenshot oleh Terdakwa dan di Galeri sudah tidak ada video kemudian Saksi melakukan pemeriksaan tahap selanjutnya melalui jaringan Gmail Akun dan Gmail foto yang terkoneksi di Handphone Terdakwa dan dari hasil tersebut Saksi ditemukan 4 (empat) Video dalam Google Drive lalu Saksi unduh (download) dan untuk ukuran filenya kurang lebih 1 (satu) Giga, Setelah itu Saksi melaporkan hasil pemeriksaan Handphone Terdakwa tersebut kepada Serka Sarjono.
8. Bahwa Saksi-4 mengetahui jenis Handphone Terdakwa tersebut yaitu Handphone (HP) merk Vivo warna biru (untuk typenya Saksi-4 tidak mengetahuinya), pada saat pemeriksaan Handphone milik Terdakwa yang Saksi-4 dapati/hasilnya yaitu 4 (empat) buah file adegan video Terdakwa sedang berhubungan badan dengan Sdri. XXXXX.
9. Bahwa Saksi-4 mengetahui sesuai dengan video yang Saksi-4 dapat saat melakukan pemeriksaan terhadap Handphone Terdakwa, Saksi-4 mengetahui Terdakwa berhubungan badan dengan Sdri. XXXXX hanya sekali untuk kapan serta lokasinya Saksi tidak mengetahuinya. Untuk tanggal sesuai rincian detail pada file video porno tersebut dibuat pada tanggal 16 Oktober 2020 sekira pukul 12.51 Wita dan menggunakan kamera depan Handphone.
10. Bahwa Saksi-4 melihat Terdakwa sedang berhubungan badan layaknya suami isteri dengan Sdri. XXXXX dan didalam video tersebut Saksi melihat Terdakwa sedang berhubungan badan dengan beberapa gaya sex diantaranya posisi wanita tersebut berada di bawah dan ditindih oleh

Hal. 26 dari 58 hal Putusan Nomor 18-K/PM.I-07/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya (penis) ke lubang kemaluan (Vagina) wanita tersebut, dimana Saksi-4 memastikan seorang orang/laki-laki berada di dalam 4 (empat) buah file adegan tersebut adalah Terdakwa yang melakukannya.

Atas keterangan Saksi-4 dibacakan tersebut di atas, Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Sarjono
Pangkat/NRP : Serka / 21060198190386
Jabatan : Bati Intel Kodim 0911/Nnk
Kesatuan : Kodim 0911/Nnk Korem 092/Mrl I
Tempat, tanggal lahir : Klaten (Jateng), 15 Maret 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kodim 0911/Nnk, Jl. Aji Muda, Desa Binusan, Kec. Nunukan

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-5 kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2012 saat Terdakwa masuk pertama kali dinas di Kodim 0911/Nnk. Saksi-5 tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa hanya sebatas hubungan senior dan junior.
2. Bahwa Saksi-5 pada saat ini menjabat sebagai Bati Intel Kodim 0911/Nnk dan yang menjadi tugas dan tanggung jawab Saksi-5 dengan jabatan tersebut yaitu membantu Pasi Intel Kodim 0911/Nnk unruk melakukan Pengamanan Personel dan Material Kodim 0911/Nnk.
3. Bahwa Saksi-5 mengetahui Terdakwa telah melakukan tindak pidana Asusila yaitu pada bulan Oktober 2020 di Kec. Sebuku, Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Utara, Terdakwa melakukan tindak pidana Asusila terhadap Sdri. XXXXX alamat Desa Apas, Kec. Sebuku, Kab. Nunukan Prov. Kalimantan Utara, sesuai dengan hasil interrogasi yang telah Saksi lakukan Bersama dengan anggota Staf Intel Kodim 0911/Nnk, bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana Asusila dengan Sdri. XXXXX di Penginapan Putri Nabila dan dikamar Karoke Melati, Desa Apas, Kec. Sebuku, Kab. Nunukan, Prov. Provinsi Kalimantan Utara serta sengaja membuat rekaman video porno.
4. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Oktober 2020 Saksi-5 mendapat perintah dari Dan Unit Intel

Hal. 27 dari 58 hal Putusan Nomor 18-K/PM.I-07/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kodim 0911/Nnk (Letda Inf. Samsul Hadi) untuk melaksanakan penjemputan Terdakwa a.n. XXXXX, NRP XXXXX, Jabatan XXXXX, Kesatuan Kodim 0911/Nnk Rem 092/Mrl di Pelabuhan Speedboard Sei Ular, sekira pukul 17.30 Wita Saksi Bersama dengan 2 orang anggota (Serka Ham Irvandi dan Serka M. Toha) dengan menggunakan Speedboard menuju ke Pelabuhan Speedboard Sei Ular tiba sekira pukul 19.00 Wita dan bertemu dengan Koramil 0911-03/Sb k atas nama Pelda Windarto dan Serda Kasman serta Terdakwa, selanjutnya Pelda Windarto melakukan serah terima tersebut selanjutnya Saksi-5, Serka Ham Irvandi dan Serda M. Toha membawa Terdakwa ke Makodim 0911/Nnk dengan menggunakan Speedboard.

5. Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.10 Wita Sertu Hendy Yanuar melakukan pemeriksaan terhadap Handphone merk Vivo warna Biru milik Terdakwa disaksikan oleh Serma Kadir, Serka Ahmad Daud, Serka Ham Irvandi, Serda Bachtiar dan Saksi sendiri dari Hasil pemeriksaan tersebut telah ditemukan adanya 4 (empat) buah file rekaman Video Porno yang diperankan oleh Terdakwa bersama dengan Sdri. XXXXX dimana hasil pemeriksaan selanjutnya sekira pukul 22.00 Wita Saksi menghubungi lewat handphone dan melaporkan kepada Pasi Intel Kodim 0911/Nnk (Lettu Inf Joan Agus),

selanjutnya Saksi-5 diperintahkan oleh Pasi Intel Kodim 0911/Nnk untuk mengamankan barang bukti serta melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap Terdakwa pada tanggal 24 Oktober 2020 sekira pukul 03.15 Wita Saksi-5 selesai melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, selanjutnya Saksi-5 melaporkan hasil pemeriksaan kepada Pasi Intel Kodim 0911/Nnk, kemudian Saksi-5 diperintahkan untuk membawa dan memasukkan Serka Dian ke dalam ruang sel Kodim 0911/Nnk.

6. Bahwa Saksi-5 mengetahui Terdakwa sudah menikah secara sah dengan Sdri. Deca Novitasari pada tanggal 21 April 2009 dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Dito Ariya Novaldi, Dita Putri Azahra dan Javier Putra Dian Ghana Aktam.

Atas keterangan Saksi-5 dibacakan tersebut di atas, Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : Joan Agus Sulistya
Pangkat/NRP : Lettu Inf / 21980262430879

Hal. 28 dari 58 hal Putusan Nomor 18-K/PM.I-07/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Pasi Intel
Kesatuan : Kodim 0911/Nnk Korem 092/Mrl I
Tempat tanggal lahir : Banjar Baru (Kalsel), 20 Agustus 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kodim 0911/Nnk, Jl. Aji Muda, Desa Binusan , Kec. Nunukan

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-6 kenal dengan Terdakwa sekitar pertengahan tahun 2011 di Makodim 0911/Nnk saat itu pertama kalinya Terdakwa melaksanakan dinas di Kodim 0911/Nnk, namun tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi-6 mengetahui Terdakwa melakukan tindak asusila tersebut terjadi pada bulan Oktober tahun 2020 di Kec. Sebuku Kab. Nunukan Prov. Kaltara, Terdakwa melakukan tindak pidana asusila terhadap Sdri. XXXXX, alamat Desa Apas, Kec. Sebuku Kab. Nunukan Prov. Kaltara. Sesuai hasil interogasi yang telah dilakukan oleh Staf Intel Kodim 0911/Nnk, Terdakwa mengatakan bahwa telah melakukan tindak pidana asusila dengan Sdri. XXXXX di Penginapan dan di kamar café lokalisasi "Melati" Desa Apas, Kec. Sebuku Kab. Nunukan Prov. Kaltara.
3. Bahwa Saksi-6 tidak melihat langsung kejadian tindak pidana asusila yang dilakukan oleh Terdakwa, karena posisi Saksi-6 pada saat itu sedang berada di Makorem 092/Mrl Tanjung Selor dalam rangka rapat Pasiintel oleh Danrem 092/Mrl Brigjen TNI Suratno.
4. Bahwa pada hari Jumat 23 Oktober 2020 sekira pukul 13.12 WITA Dandim 0911/Nnk Letkol Czi Eko Pur Indriyanto melalui Whatapps (WA) Grup Perwira Kodim 0911/Nnk memerintahkan kepada Saksi-6, Danramil 0911-03/Sbk Mayor Inf Otang Maulana dan Danunit Intel Kodim 0911/Nnk Letda Inf Samsul Hadi untuk membawa Terdakwa ke Makodim 0911/Nnk pada hari itu juga untuk dilakukan pemeriksaan.
5. Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa tiba di Makodim 0911/Nnk selanjutnya langsung dilakukan penyitaan Handphone (HP) dan pemeriksaan HP Terdakwa oleh anggota Unit Intel Kodim 0911/Nnk Sertu Hendi. Di HP Terdakwa

Hal. 29 dari 58 hal Putusan Nomor 18-K/PM.I-07/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan dugaan adanya tindakan asusila berupa adegan video Terdakwa sedang berhubungan badan dengan Sdri. XXXXX, Selanjutnya dilakukan interogasi dan pendalaman terhadap Terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekira pukul 04.00 WITA Terdakwa di tahan di ruang tahanan Makodim 0911/Nnk.

6. Bahwa kemudian berdasarkan Perintah Dandim 0911/Nnk pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 13.00 WITA Saksi-6 berangkat membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Makorem 092/Mrl. Pada hari Jumat tanggal 7 November 2020 sekira pukul 11.16 WITA Saksi-6 mendapat pesan dari Kasiintel Korem 092/Mrl Kolonel Chb Wahid bahwa Terdakwa telah dilimpahkan ke Penyidik Polisi Militer untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
7. Bahwa Saksi-6 mengetahui pada saat menginterogasi Terdakwa mengakui sekira pertengahan tahun 2019 Terdakwa diperintahkan untuk melaksanakan tugas sebagai Babinsa Ramil 0911-03/Sbk. kemudian bulan Agustus 2020 Terdakwa kenal dengan Sdri. XXXXX di Karaoke lokalisasi "Melati", saat itu Terdakwa datang ke karaoke tersebut dalam rangka mencari hiburan. Setelah kenal, Terdakwa saling menukar No HP dengan Sdri. XXXXX.
8. Bahwa pada bulan September 2020 Terdakwa mengakui telah melakukan hubungan badan dengan Sdri. XXXXX di Penginapan Lucky, akhir September 2020 Terdakwa mengakui telah melakukan hubungan badan dengan Sdri. XXXXX di salah satu kamar cafe lokalisasi "Melati". Pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 Terdakwa mengakui telah melakukan hubungan badan dengan Sdri. XXXXX di Penginapan Lucky sambil memvideokan adegan hubungan badan tersebut.
9. Bahwa Saksi-6 mengetahui dari keterangan Terdakwa Pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira pukul 05.00 WITA istri Terdakwa a.n. Sdri. Deca Novitasari membangunkan Terdakwa sambil marah-marah karena mendapati video adegan hubungan badan antara Terdakwa dengan Sdri. XXXXX di Hanphone milik Terdakwa.
10. Bahwa Saksi-6 tidak mengetahui tentang Sdri. XXXXX, namun setahu Saksi-6 Sdri. XXXXX berdomisili di Desa Apas Kec. Sebuku Kab. Nunukan Prov. Kaltara dan bekerja sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK) di cafe lokalisasi "Melati". dan menurut Saksi, kamar penginapan Lucky dan

Hal. 30 dari 58 hal Putusan Nomor 18-K/PM.I-07/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar karaoke "Melati" dimana Terdakwa berhubungan badan dengan Sdri. XXXXX merupakan tempat umum.

11. Bahwa Saksi-6 mengetahui berdasarkan pengakuan Terdakwa pada saat diinterogasi yang memvideokan adegan hubungan badan antara Terdakwa dengan Sdri. XXXXX adalah Terdakwa sendiri dengan menggunakan handphone milik Terdakwa. Video tersebut terdiri dari 4 (empat) buah rekaman berdurasi antara 1 (satu) sampai dengan 19 (sembilan belas) menit Handphone yang digunakan Terdakwa untuk merekam adegan hubungan badan antara dirinya dengan Sdri. XXXXX.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut dibacakan di atas, Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK. TA 2006 di Rindam VI/Tanjungpura sekarang Rindam VI/Mulawarman, setelah selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Sersan Dua (Serda) pada tahun 2007, selanjutnya ditugaskan di Sintel Dam VI/Tpr kemudian pada tahun 2011 ditugaskan ke Kodim 0911/ Nnk dan sejak bulan Februari tahun 2020 menjabat sebagai XXXXX sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang masih aktif prajurit TNI AD dengan pangkat XXXXX NRP XXXXX.
2. Bahwa Terdakwa pernah melakukan THTI selama 3 (tiga) hari kemudian dihukum Pidana Penjara selama 1 (satu) bulan berdasarkan Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor 42-K/PM-I-07/AD/IV/2015 tanggal 13 Mei 2015.
3. Bahwa Terdakwa pada tanggal 10 Mei 2010 atas izin dan sepengetahuan dari Kesatuan Terdakwa menikah dengan Saksi-1 (Sdri. Deca Novitasari) di Balikpapan sesuai Akta Nikah Nomor 540/49/V/2010 tanggal 10 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh KUA Balikpapan, dimana pernikahan tersebut dilangsungkan di rumah orang tua Terdakwa Jalan Telogorejo RT 42 No. 26 Kel. Telagasari Kota Balikpapan. Dari pernikahan tersebut Terdakwa dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang pertama bernama Dito Aryanovaldi yang berumur 10 tahun, kedua bernama Dita Puti Azahraberumur 8 Tahun dan yang ketiga bernama Javier Putra Dian Gani Aktam Khairulloh yang berumur 4 tahun.

Hal. 31 dari 58 hal Putusan Nomor 18-K/PM.I-07/AD/III/2021



4. Bahwa pada bulan Februari tahun 2020 Terdakwa melaksanakan tugas sebagai Babinsa Ramil 0911-03/Sbk tugas pokok monitoring dan komsos di wilayah binaan di wilayah di Kec. Sebuku sekitarnya.
5. Bahwa Terdakwa tanggal 15 Agustus 2020 pukul 22.00 WITA Terdakwa jalan-jalan sendiri untuk mencari hiburan ke Karaoke "Bar Melati" yang berlokasi di Desa Apas Kec. Sebuku Kab. Nunukan Prov. Kaltara, setibanya di tempat wilayah binaannya mengunjungi tepat tersebut, kemudian Terdakwa duduk di salah satu table lalu memesan minuman jenis bir, ketika saat duduk, Terdakwa melihat beberapa orang ladies (pemandu lagu) sedang duduk sendiri di beberapa table kosong, beberapa orang lagi sedang menemani tamu/pengunjung.
6. Bahwa Terdakwa memanggil salah seorang ladies/pemandu lagu yang sedang duduk sendiri dan posisinya paling dekat untuk menemani karaoke, selanjutnya perempuan mendekati, menyetujuinya duduk di samping Terdakwa dan memperkenalkan dirinya bernama Sdri. XXXXX lalu sambil berkaraoke dan minum bir Terdakwa mengobrol dan minta nomor Handphone Sdri. XXXXX dimana mendampingi Terdakwa berkaraoke sampai dengan tutup tempat karaoke tersebut pada pukul 03.00 WITA, sebelum pulang Terdakwa memberi Sdri. XXXXX uang tips sejumlah Rp200.000,-(dua ratus ribu rupiah).
7. Bahwa Terdakwa pada tanggal 15 Agustus 2020, sekira pukul 23.30 WITA Terdakwa datang lagi untuk mencari hiburan di karaoke tersebut, kemudian Terdakwa memanggil Sdri. XXXXX untuk mendampingi berkaraoke sambil minum bir, mendekati tutup karaoke, Terdakwa mengajak Sdri. XXXXX untuk bermalam di hotel dan melakukan hubungan badan dengan Sdri. XXXXX menyetujui ajakan Terdakwa, namun sesuai dengan ketentuan yang berlaku di karaoke tersebut Sdri. XXXXX mengharuskan Terdakwa bayar charge ke bossnya Saksi-2 (Sdri. Aida alias Dinda) sejumlah Rp250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah menitip uang charge untuk Saksi-2 bisa boking membawa Sdri. XXXXX, sehingga pukul 03.00 WITA Terdakwa mengajak Sdri. XXXXX ke Hotel Luky berlokasi di Desa Apas Kec. Sebuku Kab. Nunukan untuk melakukan hubungan badan.
8. Bahwa pada tanggal 22 September 2020, Terdakwa mengajak Sdri. XXXXX bermalam di Penginapan

Hal. 32 dari 58 hal Putusan Nomor 18-K/PM.I-07/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putri Nabila di desa Apas Sebuku dan melakukan hubungan badan layaknya suami isteri.

9. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2020 untuk ketiga kalinya Terdakwa bertemu Sdri. XXXXX sekira pukul 03.00 WITA setelah masuk di dalam kamar Penginapan Putri Nabila di Desa Apas Sebuku Terdakwa dan Sdri. XXXXX saling berpelukan dan berciuman sambil meraba/ merangsang bagian tubuh sensitif masing-masing selama kurang lebih 5 (lima) menit, selanjutnya Terdakwa membuka pakaian sendiri lalu berbaring di tempat tidur dalam keadaan sudah telanjang bulat, sementara Sdri. XXXXX membuka pakaiannya sendiri dan dalam keadaan telanjang bulat ikut berbaring di tempat tidur bersama Terdakwa.
10. Bahwa Terdakwa membuka handphonenya merk Vivo type 1901 warna Biru lalu merubah ke mode video dengan maksud untuk iseng merekam adegan sendiri yang sedang berhubungan badan Terdakwa dengan Sdri XXXXX dimana keadaan video-on, lalu Terdakwa meletakkan handphone di atas kasur dengan posisi landscape (melintang) disangga dinding sehingga mendapat sudut pandang yang bagus/lebih luas jelas terlihat untuk memvideokan adegan tersebut.
11. Bahwa setelah memastikan terekam dengan menggunakan video handphone, Terdakwa melakukan foreplay dengan posisi 69 yaitu Sdri. XXXXX berada dibawah badan Terdakwa dengan posisi pantat Terdakwa berada diatas kepala Sdri. XXXXX begitu juga sebaliknya, selanjutnya Terdakwa dan Sdri. XXXXX saling menjilati alat vital selama kurang lebih 3 menit. Setelah melakukan gaya 69 selanjutnya Sdri. XXXXX yang masih berada diatas badan Terdakwa memposisikan diri sehingga vaginanya tepat berada diatas penis Terdakwa, lalu Sdri. XXXXX memegang penis Terdakwa dan memasukkannya ke dalam vaginanya, kemudian Sdri. XXXXX menggoyangkan pantatnya sambil bergerak maju mundur, gerakan itu berlangsung selama 20 (dua puluh) menit.
12. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Sdri. XXXXX berganti posisi, Terdakwa berada di atas dan Sdri. XXXXX berada di bawah (terlentang), selanjutnya Terdakwa memasukkan penis ke lubang vagina Sdri. XXXXX dengan menggoyangkan pantat sehingga penis bergerak ke luar masuk lubang vagina Sdri. XXXXX, gerakan tersebut berlangsung selama 25 (dua puluh lima) menit dan akhirnya Terdakwa mengalami ejakulasi lalu sperma Terdakwa dikeluarkan di dalam vagina Sdri. XXXXX,

Hal. 33 dari 58 hal Putusan Nomor 18-K/PM.I-07/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adegan dibuat 4 (empat) file durasi 27 (dua puluh tujuh) detik dengan waktu melakukan hubungan badan selama lebih kurang 1 (satu) jam, kemudian Terdakwa dan Sdri. XXXXX membersihkan diri lalu check-out dari penginapan Putri Nabila, kemudian Terdakwa memberikan imbalan/uang jasa kepada Sdri. XXXXX sejumlah Rp250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa mengantarkan Sdri. XXXXX ke Karaoke Melati.

13. Bahwa sekira tanggal 23 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 WITA saat Terdakwa sedang berada di luar rumah (asrama Koramil 0911-03/Sbk) tiba-tiba istri Terdakwa a.n. Deca Novitasari (Saksi-1) mengirim video melalui Whatapps (WA) yang berisikan adegan Terdakwa sedang berhubungan badan dengan Sdri. XXXXX, sehingga Terdakwa bingung dan tidak berani pulang ke asrama.
14. Bahwa Terdakwa merekam adegan tersebut hanya iseng untuk koleksinya karena merasa sudah dihapusnya, namun bisa terkoneksi Handphone Saksi-1 dimana sebelumnya Terdakwa dengan Saksi-1 sudah dipasang aplikasi Wifi Portable alat penguat sinyal dibelinya sejumlah Rp750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga meskipun sudah dihapusnya dapat terkoneksi ke Handphone Saksi-1, jika terhubung internet.
15. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2020 untuk ketiga kalinya adegan persetubuhan antara Terdakwa dengan Sdri. Novi XXXXX sekira pukul 03.00 WITA di dalam kamar Penginapan Putri Nabila di desa Apas Sebuku yang masuk terekam 4 (empat) file dengan 27 (dua puluh tujuh) detik dalam aplikasi Wifi Portable dan dibuka bisa terbaca Saksi-1 melalui WA Chat Video di Geogle Drive melalui alat penguat sinyal tesebut.
16. Bahwa Terdakwa pukul 16.00 WITA di WA Grup anggota Koramil 0911-03/Sbk melihat pesan dari Piket Koramil agar merapat ke Kantor Koramil 0911-03/Sbk dan menghadap Danramil, setelah Terdakwa datang dan menghadap Danramil 0911-03/Sbk Mayor Inf Otang Mulyana Terdakwa diperintahkan untuk segera berangkat menghadap Dandim Letkol Czi Eko Pur Indriyanto di Makodim 0911/NNk.
17. Bahwa setibanya di Makodim 0911/NNk Terdakwa langsung di test urin oleh anggota Staf-1/Intel Kodim 0911/NNk dan diinterogasi, selanjutnya Terdakwa ditahan di sel Kodim 0911/NNk selama 2 (dua) hari dan pada tanggal 25 Oktober 2020 sekira pukul 12.30 WITA Terdakwa dibawa ke Kodim 0903/Tsr dan selanjutnya ditahan di sel Kodim 0903/Tsr

Hal. 34 dari 58 hal Putusan Nomor 18-K/PM.I-07/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 2 (dua) minggu, lalu pada tanggal 7 November 2020 sekira pukul 09.00 WITA Terdakwa dilimpahkan ke Subdenpom VI/1-5 Bulungan.

18. Bahwa kondisi bangunan kamar di Penginapan Putri Nabila tempat dimana Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Sdri. XXXXX, yaitu bangunan terbuat dari tembok permanen warna hijau, dilengkapi dengan jendela kaca yang dilapisi korden, pintu terbuat dari kayu dengan kunci pengaman biasa tanpa ditambahi pengaman dari dalam, namun apabila korden pelapis jendela ada terbuka sedikit orang dapat mengintip dari luar dan bisa melihat di dalam.
19. Bahwa Terdakwa membuat merekam adegan tersebut hanya iseng untuk koleksi sendiri saat persetubuhan antara Terdakwa dengan Sdri. XXXXX sekira pukul 03.00 WITA di dalam kamar Penginapan Putri Nabila di Desa Apas Sebuku yang dibuat 4 (empat) file dengan 27 (dua puluh tujuh) detik dalam aplikasi Wifi Portable dan dibuka bisa terbaca Saksi-1 melalui Whatapps (WA) Chat Video di Google Drive melalui alat penguat sinyal tersebut, jika terhubung jaringan internet.
20. Bahwa rekaman adegan persetubuhan merupakan konten porno dilakukan Terdakwa dengan Sdri. XXXXX meskipun atas persetujuan berdua dibuat setelah dilihat berdua lalu dihapusnya serta tujuan hanya koleksi sendiri yang terjadi di kamar Penginapan Putri Nabila di Desa Apas Sebuku, namun tanpa sepengetahuan Terdakwa tersebar bisa diakses Saksi-1 sehingga beredar di lingkungan kesatuan Kodim 0911/Nnk.
21. Bahwa setelah teraksesnya unggahan konten porno yang dibuat Terdakwa yang ada dibuat 4 (empat) file dengan 27 (dua puluh tujuh) detik dalam aplikasi Wifi Portable dan dibuka bisa terbaca Saksi-1 melalui Whatapps (WA) Chat Video memuat persenggamaan antara Terdakwa dengan Sdri XXXXX melanggar aturan hukum karena tidak diinginkan Saksi-1 maupun melanggar norma adat istiadat.
22. Bahwa Terdakwa dengan Saksi-1 sudah saling memaafkan serta berjanji akan merubah sikapnya untuk kembali membina keluarganya.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa tersebut diatas dihadapkan dengan proses persidangan dimana Terdakwa mempunyai hak: "een subjektievebeoordeling van een subjektieve positie, yang artinya Terdakwa bebas untuk mengambil sikap dalam sidang dan hanya

Hal. 35 dari 58 hal Putusan Nomor 18-K/PM.I-07/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membela kepentingannya sendiri, memiliki hak untuk menyangkal setiap tuduhan yang disangkakan/didakwakan kepadanya dengan segala macamnya atau dengan kata lain mempunyai hak ingkar, namun dalam persidangan Terdakwa kooperatif sehingga memperlanar jalannya persidangan.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim, dalam hal ini Majelis Hakim sedikit berbeda dalam penempatannya namun tidak terlepas dari jenis dan isi daripada barang bukti

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan dalam surat dakwaan berupa :

Barang-barang :

- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo type 1901 warna Biru;
- 1 (satu) buah Kartu Simpati nomor 6210 0847 3275 1908 02; dan
- 1 (satu) buah Flashdisk merk Caviar warna Hitam Hijau.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang yaitu 1 (satu) buah Handphone merk Vivo type 1901 warna Biru, milik Terdakwa pada tanggal 16 Oktober 2020 digunakan sebagai alat untuk merekam adegan persetubuhan antara Terdakwa dengan Sdri. XXXXX sekira pukul 03.00 WITA di dalam kamar Penginapan Putri Nabila di desa Apas Sebuku yang masuk terekam 4 (empat) file dengan 27 (dua puluh tujuh) detik dalam aplikasi Wifi Portable dan dibuka bisa terbaca Saksi-1 melalui WA Chat Video di Geogle Drive melalui alat penguat sinyal sangat berhubungan erat dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima dijadikan barang bukti untuk memperkuat pembuktian perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang yaitu 1 (satu) buah Kartu Simpati nomor 6210 0847 3275 1908 02, milik Terdakwa pada tanggal 16 Oktober 2020 digunakan sebagai alat untuk merekam adegan persetubuhan antara Terdakwa dengan Sdri. XXXXX sekira pukul 03.00 WITA di dalam kamar Penginapan Putri Nabila di desa Apas Sebuku yang masuk terekam 4 (empat) file dengan 27 (dua puluh tujuh) detik dalam aplikasi Wifi Portable dan dibuka bisa terbaca Saksi-1 melalui WA Chat Video di Geogle Drive melalui alat penguat sinyal sangat berhubungan erat dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima dijadikan barang bukti untuk memperkuat pembuktian perkara ini

Hal. 36 dari 58 hal Putusan Nomor 18-K/PM.I-07/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang yaitu 1 (satu) buah Flashdisk merk Caviar warna Hitam Hijau, yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya terhadap barang bukti tersebut ada kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa merupakan alat-alat yang digunakan untuk merekam adegan persetubuhannya Terdakwa dengan Sdri XXXXX sehingga dapat diterima sebagai barang bukti untuk memperkuat perkara ini.
- Menimbang : Bahwa keseluruhan barang bukti berupa barang tersebut di atas telah disita dan diperoleh menurut hukum, telah diperlihatkan serta diterangkan kaitannya dengan perkara ini kepada para Saksi dan Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga dapat menjadi bukti petunjuk tentang perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini yang dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa dan dibenarkan secara keseluruhan oleh para Saksi, maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa dari keterangan para Saksi di persidangan bersesuaian antara Saksi yang satu dengan Saksi lainnya dan antara keterangan Saksi dengan barang bukti berupa barang yang diajukan Oditur Militer dalam persidangan Terdakwa telah mengakui melakukan perbuatan Tindak Pidana karenanya baik keterangan para Saksi dan petunjuk menjadi alat bukti dalam perkara ini dan hal tersebut dapat menguatkan keyakinan Majelis Hakim dalam pembuktian perkara ini.
- Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Majelis Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu: keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai Pasal 172 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntun oleh ketentuan Pasal 173 Ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Majelis Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain, persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu, cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti yang

Hal. 37 dari 58 hal Putusan Nomor 18-K/PM.I-07/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK TA 2006 di Rindam VI/Tanjungpura sekarang Rindam VI/Mulawarman, setelah selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Sersan Dua (Serda) pada tahun 2007, selanjutnya ditugaskan di Sintel Dam VI/Tpr kemudian pada tahun 2011 ditugaskan ke Kodim 0911/Nnk dan sejak bulan Februari tahun 2020 menjabat sebagai XXXXX sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat XXXXX NRP XXXXX.
2. Bahwa benar Terdakwa pernah melakukan THTI selama 3 (tiga) hari dan dihukum Pidana Penjara selama 1 (satu) bulan berdasarkan Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor 42-K/PM-I-07/AD/IV/2015 tanggal 13 Mei 2015.
3. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 10 Mei 2010 atas izin dan sepengetahuan dari Kesatuan Terdakwa menikah dengan Saksi-1 (Sdri. Deca Novitasari) di Balikpapan sesuai Akta Nikah Nomor 540/49/V/2010 tanggal 10 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh KUA Balikpapan, dimana pernikahan tersebut dilangsungkan di rumah orang tua Terdakwa Jalan Telogorejo RT 42 No. 26 Kel. Telagasari Kota Balikpapan, dari pernikahan tersebut Terdakwa dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang pertama bernama Dito Aryanovaldi yang berumur 10 tahun, kedua bernama Dita Puti Azahraberumur 8 Tahun dan yang ketiga bernama Javier Putra Dian Gani Aktam Khairulloh yang berumur 4 tahun.
4. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Februari tahun 2020 melaksanakan tugas sebagai Babinsa Ramil 0911-03/Sbk tugas pokok monitoring dan komsos di wilayah binaan yaitu di Kec. Sebuku sekitarnya.
5. Bahwa benar tanggal 15 Agustus 2020 pukul 22.00 WITA Terdakwa jalan-jalan di wilayah binaan sendiri untuk mencari hiburan ke Karaoke "Bar Melati" yang berlokasi di Desa Apas Kec. Sebuku Kab. Nunukan Prov. Kaltara, setibanya di tempat tersebut Terdakwa melihat hall karaoke sudah banyak pengunjung, kemudian Terdakwa masuk dan duduk di salah satu table lalu memesan minuman jenis bir, ketika saat duduk, Terdakwa melihat beberapa orang ladies (pemandu lagu) sedang duduk sendiri di beberapa table kosong, beberapa orang lagi sedang menemani tamu/pengunjung.

Hal. 38 dari 58 hal Putusan Nomor 18-K/PM.I-07/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa benar Terdakwa memanggil salah seorang ladies/pemandu lagu yang sedang duduk sendiri dan posisinya paling dekat untuk menemani karaoke, selanjutnya pemandu perempuan mendekati, menyetujuinya duduk di samping Terdakwa dan memperkenalkan dirinya bernama Sdri. XXXXX lalu sambil berkaraoke dan minum bir Terdakwa mengobrol dan minta nomor Handphone Sdri. XXXXX dimana mendampingi Terdakwa berkaraoke sampai dengan tutup tempat karaoke tersebut pada pukul 03.00 WITA, sebelum pulang Terdakwa memberi Sdri. XXXXX uang tips sejumlah Rp200.000,-(dua ratus ribu rupiah).
7. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 22 September 2020, sekira pukul 23.30 WITA Terdakwa datang lagi untuk mencari hiburan di karaoke tersebut, kemudian Terdakwa memanggil Sdri. XXXXX untuk mendampingi berkaraoke sambil minum bir, mendekati tutup karaoke, Terdakwa mengajak Sdri. XXXXX untuk bermalam di hotel dan melakukan hubungan badan dengan Sdri. XXXXX menyetujui ajakan Terdakwa, namun sesuai dengan ketentuan yang berlaku di karaoke tersebut Sdri. XXXXX mengharuskan Terdakwa bayar charge ke bossnya Saksi-2 (Sdri. Aida alias Dinda) sejumlah Rp250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah menitip uang charge untuk Saksi-2 bisa boking membawa Sdri. XXXXX, sehingga pukul 03.00 WITA Terdakwa mengajak Sdri. XXXXX ke Hotel Luky berlokasi di Desa Apas Kec. Sebuku Kab. Nunukan untuk melakukan hubungan badan.
8. Bahwa benar pada tanggal 16 Oktober 2020 untuk ketiga kalinya Terdakwa bertemu Sdri. XXXXX sekira pukul 03.00 WITA mengajak masuk di dalam kamar Penginapan Putri Nabila di Desa Apas Sebuku Terdakwa dan Sdri. XXXXX saling berpelukan dan berciuman sambil meraba/merangsang bagian tubuh sensitif masing-masing selama kurang lebih 5 (lima) menit, selanjutnya Terdakwa membuka pakaian sendiri lalu berbaring di tempat tidur dalam keadaan sudah telanjang bulat, sementara Sdri. XXXXX membuka pakaiannya sendiri dan dalam keadaan telanjang bulat ikut berbaring di tempat tidur bersama Terdakwa.
9. Bahwa benar Terdakwa membuka handphonenya merk Vivo type 1901 warna Biru lalu merubah ke mode video dengan maksud untuk iseng merekam adegan sendiri yang sedang berhubungan badan Terdakwa dengan Sdri. XXXXX, dengan cara keadaan video-on Terdakwa diletakkan handphone

Hal. 39 dari 58 hal Putusan Nomor 18-K/PM.I-07/AD/III/2021



di atas kasur dengan posisi landscape (melintang) disangga dinding sehingga mendapat sudut pandang yang bagus/lebih luas jelas terlihat untuk memvideokan adegan tersebut.

10. Bahwa benar Terdakwa merekam dengan menggunakan video handphone milik Terdakwa sebagai media alat membuat rekaman yang sengaja Terdakwa melakukan foreplay dengan adegan posisi 69 yaitu Sdri. XXXXX berada di bawah badan Terdakwa dengan posisi pantat Terdakwa berada diatas kepala Sdri. XXXXX begitu juga sebaliknya, selanjutnya Terdakwa dan Sdri. XXXXX saling menjilati alat vital selama kurang lebih 3 menit, setelah melakukan gaya 69 selanjutnya Sdri. XXXXX yang masih berada diatas badan Terdakwa memposisikan diri sehingga vaginanya tepat berada diatas penis Terdakwa, lalu Sdri. XXXXX memegang penis Terdakwa dan memasukkannya ke dalam vaginanya, kemudian Sdri. XXXXX menggoyangkan pantatnya sambil bergerak maju mundur, gerakan itu berlangsung selama 20 (dua puluh) menit.
11. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan Sdri. XXXXX berganti posisi, Terdakwa berada di atas dan Sdri. XXXXX berada di bawah (terlentang), selanjutnya Terdakwa memasukkan penis ke lubang vagina Sdri. XXXXX, setelah masuk, selanjutnya menggoyangkan pantat sehingga penis bergerak ke luar masuk lubang vagina Sdri. XXXXX, gerakan tersebut berlangsung selama 25 (dua puluh lima) menit dan akhirnya Terdakwa mengalami ejakulasi lalu sperma Terdakwa keluaran di dalam vagina Sdri. XXXXX, adegan dibuat 4 (empat) file durasi 27 (dua puluh tujuh) detik dengan waktu melakukan hubungan badan selama lebih kurang 1 (satu) jam, kemudian Terdakwa dan Sdri. XXXXX membersihkan diri lalu check-out dari penginapan Putri Nabila. Kemudian Terdakwa memberikan imbalan/uang jasa kepada Sdri. XXXXX sejumlah Rp250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa mengantarkan Sdri. XXXXX ke Karaoke Melati.
12. Bahwa benar sekira tanggal 23 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 WITA saat Terdakwa sedang berada di luar rumah (asrama Koramil 0911-03/Sbk) tiba-tiba istri Terdakwa a.n. Deca Novitasari (Saksi-1) mengirim video melalui Whatapps (WA) yang berisikan adegan Terdakwa sedang berhubungan badan dengan Sdri. XXXXX, sehingga Terdakwa bingung dan tidak berani pulang ke asrama.
13. Bahwa benar Terdakwa merekam adegan tersebut hanya iseng untuk koleksi sendiri karena merasa

Hal. 40 dari 58 hal Putusan Nomor 18-K/PM.I-07/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dihapusnya, namun bisa terkoneksi Handphone Saksi-1 dimana sebelumnya handphone Terdakwa maupun Saksi-1 sudah dipasang aplikasi Wifi Portable alat penguat sinyal dibelinya sejumlah Rp750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga meskipun sudah dihapusnya dapat terkoneksi ke Handphone Saksi-1.

14. Bahwa benar pada tanggal 16 Oktober 2020 untuk ketiga kalinya adegan persetubuhan antara Terdakwa dengan Sdri. XXXXX sekira pukul 03.00 WITA di dalam kamar Penginapan Putri Nabila di desa Apas Sebuku yang masuk terekam 4 (empat) file dengan 27 (dua puluh tujuh) detik dalam aplikasi Wifi Portable dan dibuka bisa terbaca Saksi-1 melalui Whatapps (WA) Chat Video di Google Drive melalui alat penguat sinyal tersebut, jika terhubung jaringan internet .
15. Bahwa benar Terdakwa pukul 16.00 WITA di WA Grup anggota Koramil 0911-03/Sbk melihat pesan dari Piket Koramil agar merapat ke Kantor Koramil 0911-03/Sbk dan menghadap Danramil, setelah Terdakwa datang dan menghadap Danramil 0911-03/Sbk Mayor Inf Otang Mulyana Terdakwa diperintahkan untuk segera berangkat menghadap Dandim Letkol Czi Eko Pur Indriyanto di Makodim 0911/Nnk.
16. Bahwa benar setibanya di Makodim 0911/Nnk Terdakwa langsung di test urin oleh anggota Staf-1/Intel Kodim 0911/Nnk dan diinterogasi, selanjutnya Terdakwa ditahan di sel Kodim 0911/Nnk selama 2 (dua) hari dan pada tanggal 25 Oktober 2020 sekira pukul 12.30 WITA Terdakwa dibawa ke Kodim 0903/Tsr dan selanjutnya ditahan di sel Kodim 0903/Tsr selama 2 (dua) minggu, lalu pada tanggal 7 November 2020 sekira pukul 09.00 WITA Terdakwa dilimpahkan ke Subdenpom VI/1-5 Bulungan.
17. Bahwa benar kondisi bangunan kamar di Penginapan Putri Nabila tempat dimana Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Sdri. XXXXX, yaitu bangunan terbuat dari tembok permanen warna hijau, dilengkapi dengan jendela kaca yang dilapisi korden, pintu terbuat dari kayu dengan kunci pengaman biasa tanpa ditambahi pengaman dari dalam, namun apabila korden pelapis jendela ada terbuka sedikit orang dapat mengintip dari luar dan bisa melihat di dalam.
18. Bahwa benar Terdakwa membuat merekam adegan tersebut hanya iseng untuk koleksi sendiri saat persetubuhan antara Terdakwa dengan Sdri.

Hal. 41 dari 58 hal Putusan Nomor 18-K/PM.I-07/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXX sekira pukul 03.00 WITA di dalam kamar Penginapan Putri Nabila di Desa Apas Sebuku yang dibuat 4 (empat) file dengan 27 (dua puluh tujuh) detik dalam aplikasi Wifi Portable dan bisa dibuka terbaca Saksi-1 melalui Whatapps (WA) Chat Video di Geogle Drive melalui alat penguat sinyal tersebut, jika terhubung jaringan internet.

19. Bahwa benar rekaman adegan persetubuhan merupakan konten porno dilakukan Terdakwa dengan Sdri. XXXXX meskipun atas persetujuan berdua dibuat setelah dilihat berdua lalu dihapusnya serta tujuan hanya koleksi sendiri yang terjadi di kamar Penginapan Putri Nabila di desa Apas Sebuku, namun tanpa sepengetahuan Terdakwa tersebar bisa diakses Saksi-1 sehingga beredar di lingkungan kesatuan Kodim 0911/Nnk.
20. Bahwa benar teraksesnya unggahan konten porno yang dibuat Terdakwa yang ada dibuat 4 (empat) file dengan 27 (dua puluh tujuh) detik dalam aplikasi Wifi Portable dan dibuka bisa terbaca Saksi-1 melalui Whatapps (WA) Chat Video memuat persenggamaan antara Terdakwa dengan Sdri XXXXX melanggar aturan hukum karena tidak diinginkan Saksi-1 maupun melanggar norma adat istiadat.
21. Bahwa benar video memuat persenggamaan antara Terdakwa dengan Sdri XXXXX melanggar aturan hukum karena tidak diinginkan Saksi-1 karena merasa malu, jijik serta sakit hati dapat merusak hubungan rumah tangganya.
22. Bahwa benar Terdakwa dengan Saksi-1 sudah saling memaafkan serta berjanji akan merubah sikapnya untuk kembali membina keluarganya.

Menimbang : Bahwa untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer dalam dakwaannya maka fakta hukum tersebut di atas perlu dihubungkan dengan unsur-unsur delik, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas peristiwa pidana yang terjadi.

Menimbang : Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya dengan pertimbangan sebagai berikut :

Hal. 42 dari 58 hal Putusan Nomor 18-K/PM.I-07/AD/III/2021



Bahwa terhadap pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutan, Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer sebagaimana yang akan diuraikan lebih lanjut dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidananya di bawah ini sedangkan mengenai amar pidana yang dimohonkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam putusan ini, hal mengenai Tuntutan yang disampaikan oleh Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer yang diuraikan dalam tuntutan dalam dakwaan alternative Pertama yaitu Pasal 29 Jo Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, Majelis Hakim berpendapat mengenai keterbuktian tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa akan diuraikan dalam putusan di bawah ini, demikian pula dengan lamanya pidana dalam tuntutan Oditur Militer yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa dimana Oditur Militer menyusun surat Dakwaannya secara alternatif, yaitu dakwaan alternatif Pertama Pasal 29 jo Pasal 4 Ayat (1) UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi atau alternatif Kedua Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Pertama

Unsur kesatu : "Setiap orang"

Unsur kedua : "Dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat persenggamaan"

Atau

Kedua

Unsur kesatu : "Barang Siapa"

Unsur kedua : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif maka Majelis Hakim dibenarkan menurut

Hal. 43 dari 58 hal Putusan Nomor 18-K/PM.I-07/AD/III/2021



hukum untuk memilih salah satu dari Dakwaan Alternatif tersebut di atas, dengan terlebih dahulu memperhatikan dengan seksama perbuatan yang dilakukan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan di samping itu juga Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusan ini berdasarkan fakta yang telah terungkap di persidangan sebagaimana dalam tuntutan Oditur Militer yang menuntut Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan Alternative Pertama yaitu Pasal 29 jo Pasal 4 Ayat (1) UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dakwaan Alternatif Pertama tersebut yang lebih bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Alternatif Pertama yang lebih tepat dikenakan kepada Terdakwa dengan menghubungkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa maka oleh karenanya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Alternatif Pertama tersebut sebagaimana diuraikan di dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur dakwaan Oditur Militer pada Alternatif Pertama, Majelis Hakim akan menguraikan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Setiap orang "

Bahwa yang dimaksud dengan setiap menurut Undang-undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk pada hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke Persidangan karena adanya Dakwaan dari Oditur Militer dan unsur ini menunjukkan Subyek/Pelaku tindak pidana yang ditujukan kepada setiap orang termasuk warga Negara berstatus militer.

Menurut pendapat Prof. Subekti, S.H. mendefinisikan subyek hukum adalah pembawa hak atau subyek dalam hukum, sedangkan Prof. DR. Sudikno Mertokusumo, S.H. mendefinisikan bahwa subyek hukum adalah sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum, di dalam ilmu hukum, subyek hukum ini dapat berupa "individu" (naturelijk persoon) atau badan hukum (Rechtspersoon), dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohani mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya;

Bahwa yang dimaksud "Setiap orang" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2008, hal 208 dari Mahkamah Agung

Hal. 44 dari 58 hal Putusan Nomor 18-K/PM.I-07/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi "Barang siapa" atau "Hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai suatu pertanggungjawaban (Toerekeningsvaanbaarheid) dalam segala tindakanya, kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain; Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa dan keterangan dari para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK. TA 2006 di Rindam VI/Tanjungpura sekarang Rindam VI/Mulawarman , setelah selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Sersan Dua (Serda) pada tahun 2007, selanjutnya ditugaskan di Sintel Dam VI/Tpr kemudian pada tahun 2011 ditugaskan ke Kodim 0911/Nnk dan sejak bulan Februari tahun 2020 menjabat sebagai XXXXX sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara ini sekarang masih aktif prajurit TNI AD dengan pangkat XXXXX NRP XXXXX.
2. Bahwa benar sesuai dengan keterangan para Saksi menyatakan Terdakwa adalah anggota Kesatuan Kodim 0911/Nnk Korem 092/Mrl belum pernah mengakhiri/diakhiri ikatan dinasnya sebagai prajurit TNI AD dan sampai saat ini masih dinas aktif dan pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut di atas masih sebagai anggota TNI.
3. Bahwa benar selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dapat mengingat-ingat kejadiannya, dapat mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan, sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya.
4. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit masih aktif TNI AD adalah warga Negara Republik Indonesia merupakan bagian pribadi/orang yang harus patuh kepada perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Setiap orang" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan,

Hal. 45 dari 58 hal Putusan Nomor 18-K/PM.I-07/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat persenggamaan”

Bahwa uraian unsur di atas secara alternatif maka Majelis Hakim dibenarkan menurut hukum untuk memilih salah satu unsur paling tepat sesuai fakta terungkap di sidang, yaitu “Dilarang membuat, menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat persenggamaan”.

Bahwa yang dimaksud dengan “ Dilarang” adalah perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh seseorang dengan disertai ancaman pidana bagi siapa saja yang melanggarnya.

Bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub masalah, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menurut pendapat Nig el Walker sebagaimana dikutip oleh Dwigja Priyatno ada 2 (dua) golongan penganut teori absolute, yaitu :

- a. Penganut teori Absolut murni (the pure retributivist), yang berpendapat tindak pidana cocok dengan kesalahan pelaku yaitu penganut teori absolut yang terbatas (the limiting retributivist) berpendapat tindak pidana tidak harus sepadan dengan kesalahan, hanya saja tidak boleh melebihi batas yang cocok dengan kesalahan Terdakwa
- b. Pengamat teori absolut tidak murni, dapat pula dibagi kedalam yaitu penganut teori absolut yang distributive (retribution in distribution) dan biasa disebut dengan teori distributive yang berpendapat tindak pidana tidak dikenakan pada orang yang tidak bersalah tetapi pidana juga tidak harus sepadan dan dibatasi oleh kesalahan

Bahwa Pasal 1 Ayat (1) Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar, bergerak animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh atau bentuk pesan lainya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan /atau pertunjukan dimuka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat;

Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat :

Hal. 46 dari 58 hal Putusan Nomor 18-K/PM.I-07/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
- b. Kekerasan seksual;
- c. Masturbasi atau onani;
- d. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- e. Alat kelamin; atau
- f. Pornografi anak.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 10 Mei 2010 atas izin dan sepengetahuan dari Kesatuan Terdakwa menikah dengan Saksi-1 (Sdri. Deca Novitasari) di Balikpapan sesuai Akta Nikah Nomor 540/49/V/2010 tanggal 10 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh KUA Balikpapan, dimana pernikahan tersebut dilaksanakan di rumah orang tua Terdakwa Jalan Telogorejo RT 42 No. 26 Kel. Telagasari Kota Balikpapan, dari pernikahan tersebut Terdakwa dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang pertama bernama Dito Aryanovaldi yang berumur 10 tahun, kedua bernama Dita Puti Azahraberumur 8 Tahun dan yang ketiga bernama Javier Putra Dian Gani Aktam Khairulloh yang berumur 4 tahun.
2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 10 Mei 2010 atas izin dan sepengetahuan dari Kesatuan Terdakwa menikah dengan Saksi-1 (Sdri. Deca Novitasari) di Balikpapan sesuai Akta Nikah Nomor 540/49/V/2010 tanggal 10 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh KUA Balikpapan, dimana pernikahan tersebut dilaksanakan di rumah orang tua Terdakwa Jalan Telogorejo RT 42 No. 26 Kel. Telagasari Kota Balikpapan, dari pernikahan tersebut Terdakwa dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang pertama bernama Dito Aryanovaldi yang berumur 10 tahun, kedua bernama Dita Puti Azahraberumur 8 Tahun dan yang ketiga bernama Javier Putra Dian Gani Aktam Khairulloh yang berumur 4 tahun.
3. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Februari tahun 2020 melaksanakan tugas sebagai Babinsa Ramil 0911-03/Sbk tugas pokok monitoring dan komsos di wilayah binaan yaitu di Kec. Sebuku sekitarnya
4. Bahwa benar tanggal 15 Agustus 2020 pukul 22.00 WITA Terdakwa jalan-jalan di wilayah binaan sendiri untuk mencari hiburan ke Karaoke "Bar Melati"

Hal. 47 dari 58 hal Putusan Nomor 18-K/PM.I-07/AD/III/2021



yang berlokasi di Desa Apas Kec. Sebuku Kab. Nunukan Prov. Kaltara, setibanya di tempat tersebut Terdakwa melihat hall karaoke sudah banyak pengunjung, kemudian Terdakwa masuk dan duduk di salah satu table lalu memesan minuman jenis bir, ketika saat duduk, Terdakwa melihat beberapa orang ladies (pemandu lagu) sedang duduk sendiri di beberapa table kosong, beberapa orang lagi sedang menemani tamu/pengunjung.

5. Bahwa benar Terdakwa memanggil salah seorang ladies/pemandu lagu yang sedang duduk sendiri dan posisinya paling dekat untuk menemani karaoke, selanjutnya pemandu perempuan mendekati, menyetujuinya duduk di samping Terdakwa dan memperkenalkan dirinya bernama Sdri. XXXXX lalu sambil berkaraoke dan minum bir Terdakwa mengobrol dan minta nomor Handphone Sdri. XXXXX dimana mendampingi Terdakwa berkaraoke sampai dengan tutup tempat karaoke tersebut pada pukul 03.00 WITA, sebelum pulang Terdakwa memberi Sdri. XXXXX uang tips sejumlah Rp200.000,-(dua ratus ribu rupiah).
6. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 22 September 2020, sekira pukul 23.30 WITA Terdakwa datang lagi untuk mencari hiburan di karaoke tersebut, kemudian Terdakwa memanggil Sdri. XXXXX untuk mendampingi berkaraoke sambil minum bir, mendekati tutup karaoke, Terdakwa mengajak Sdri. XXXXX untuk bermalam di hotel dan melakukan hubungan badan dengan Sdri. XXXXX menyetujui ajakan Terdakwa, namun sesuai dengan ketentuan yang berlaku di karaoke tersebut Sdri. XXXXX mengharuskan Terdakwa bayar charge ke bossnya Saksi-2 (Sdri. Aida alias Dinda) sejumlah Rp250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah menitip uang charge untuk Saksi-2 bisa boking membawa Sdri. XXXXX, sehingga pukul 03.00 WITA Terdakwa mengajak Sdri. Novi Dwi Lestari ke Hotel Luky berlokasi di Desa Apas Kec. Sebuku Kab. Nunukan untuk melakukan hubungan badan.
7. Bahwa benar pada tanggal 16 Oktober 2020 untuk ketiga kalinya Terdakwa bertemu Sdri. XXXXX sekira pukul 03.00 WITA mengajak masuk di dalam kamar Penginapan Putri Nabila di Desa Apas Sebuku Terdakwa dan Sdri. XXXXX saling berpelukan dan berciuman sambil meraba/merangsang bagian tubuh sensitif masing-masing selama kurang lebih 5 (lima) menit, selanjutnya Terdakwa membuka pakaian sendiri lalu berbaring di tempat tidur dalam keadaan sudah telanjang bulat, sementara Sdri. XXXXX membuka

Hal. 48 dari 58 hal Putusan Nomor 18-K/PM.I-07/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakaianya sendiri dan dalam keadaan telanjang bulat ikut berbaring di tempat tidur bersama Terdakwa.

8. Bahwa benar Terdakwa membuka handphonenya merk Vivo type 1901 warna Biru lalu merubah ke mode video dengan maksud untuk iseng merekam adegan sendiri yang sedang berhubungan badan Terdakwa dengan Sdri. XXXXX dengan cara keadaan video-on Terdakwa diletakkan handphone di atas kasur dengan posisi landscape (melintang) disangga dinding sehingga mendapat sudut pandang yang bagus/lebih luas jelas terlihat untuk memvideokan adegan tersebut.
9. Bahwa benar Terdakwa merekam dengan menggunakan video handphone milik Terdakwa sebagai media alat membuat rekaman yang sengaja Terdakwa melakukan foreplay dengan adegan posisi 69 yaitu Sdri. XXXXX berada di bawah badan Terdakwa dengan posisi pantat Terdakwa berada diatas kepala Sdri. XXXXX begitu juga sebaliknya, selanjutnya Terdakwa dan Sdri. XXXXX saling menjilati alat vital selama kurang lebih 3 menit, setelah melakukan gaya 69 selanjutnya Sdri. XXXXX yang masih berada diatas badan Terdakwa memposisikan diri sehingga vaginanya tepat berada diatas penis Terdakwa, lalu Sdri. XXXXX memegang penis Terdakwa dan memasukannya ke dalam vaginanya, kemudian Sdri. XXXXX menggoyangkan pantatnya sambil bergerak maju mundur, gerakan itu berlangsung selama 20 (dua puluh) menit.
10. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan Sdri. XXXXX berganti posisi, Terdakwa berada di atas dan Sdri. XXXXX berada di bawah (terlentang), selanjutnya Terdakwa memasukkan penis ke lubang vagina Sdri. XXXXX, setelah masuk, selanjutnya menggoyangkan pantat sehingga penis bergerak ke luar masuk lubang vagina Sdri. XXXXX, gerakan tersebut berlangsung selama 25 (dua puluh lima) menit dan akhirnya Terdakwa mengalami ejakulasi lalu sperma Terdakwa keluarkan di dalam vagina Sdri. XXXXX, adegan dibuat 4 (empat) file durasi 27 (dua puluh tujuh) detik dengan waktu melakukan hubungan badan selama lebih kurang 1 (satu) jam, kemudian Terdakwa dan Sdri. XXXXX membersihkan diri lalu check-out dari penginapan Putri Nabila. Kemudian Terdakwa memberikan imbalan/uang jasa kepada Sdri. XXXXX sejumlah Rp250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa mengantarkan Sdri. XXXXX ke Karaoke Melati.

Hal. 49 dari 58 hal Putusan Nomor 18-K/PM.I-07/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar sekira tanggal 23 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 WITA saat Terdakwa sedang berada di luar rumah (asrama Koramil 0911-03/Sbk) tiba-tiba istri Terdakwa a.n. Deca Novitasari (Saksi-1) mengirim video melalui Whatapps (WA) yang berisikan adegan Terdakwa sedang berhubungan badan dengan Sdri. XXXXX, sehingga Terdakwa bingung dan tidak berani pulang ke asrama.
12. Bahwa benar Terdakwa merekam adegan tersebut hanya iseng untuk koleksi sendiri karena merasa sudah dihapusnya, namun bisa terkoneksi Handphone Saksi-1 dimana sebelumnya handphone Terdakwa maupun Saksi-1 sudah dipasang aplikasi Wifi Portable alat penguat sinyal dibelinya sejumlah Rp750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga meskipun sudah dihapusnya dapat terkoneksi ke Handphone Saksi-1.
13. Bahwa benar pada tanggal 16 Oktober 2020 untuk ketiga kalinya adegan persetubuhan antara Terdakwa dengan Sdri. XXXXX sekira pukul 03.00 WITA di dalam kamar Penginapan Putri Nabila di desa Apas Sebuku yang masuk terekam 4 (empat) file dengan 27 (dua puluh tujuh) detik dalam aplikasi Wifi Portable dan dibuka bisa terbaca Saksi-1 melalui Whatapps (WA) Chat Video di Google Drive melalui alat penguat sinyal tersebut, jika terhubung jaringan internet .
14. Bahwa benar Terdakwa pukul 16.00 WITA di WA Grup anggota Koramil 0911-03/Sbk melihat pesan dari Piket Koramil agar merapat ke Kantor Koramil 0911-03/Sbk dan menghadap Danramil, setelah Terdakwa datang dan menghadap Danramil 0911-03/Sbk Mayor Inf Otang Mulyana Terdakwa diperintahkan untuk segera berangkat menghadap Dandim Letkol Czi Eko Pur Indriyanto di Makodim 0911/Nnk.
15. Bahwa benar setibanya di Makodim 0911/Nnk Terdakwa langsung di test urin oleh anggota Staf-1/Intel Kodim 0911/Nnk dan diinterogasi, selanjutnya Terdakwa ditahan di sel Kodim 0911/Nnk selama 2 (dua) hari dan pada tanggal 25 Oktober 2020 sekira pukul 12.30 WITA Terdakwa dibawa ke Kodim 0903/Tsr dan selanjutnya ditahan di sel Kodim 0903/Tsr selama 2 (dua) minggu, lalu pada tanggal 7 November 2020 sekira pukul 09.00 WITA Terdakwa dilimpahkan ke Subdenpom VI/1-5 Bulungan.
16. Bahwa benar kondisi bangunan kamar di Penginapan Putri Nabila tempat dimana Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Sdri. XXXXX,

Hal. 50 dari 58 hal Putusan Nomor 18-K/PM.I-07/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu bangunan terbuat dari tembok permanen warna hijau, dilengkapi dengan jendela kaca yang dilapisi korden, pintu terbuat dari kayu dengan kunci pengaman biasa tanpa ditambahi pengaman dari dalam, namun apabila korden pelapis jendela ada terbuka sedikit orang dapat mengintip dari luar dan bisa melihat di dalam.

17. Bahwa benar Terdakwa membuat merekam adegan tersebut hanya iseng untuk koleksi sendiri saat persetubuhan antara Terdakwa dengan Sdri. XXXXX sekira pukul 03.00 WITA di dalam kamar Penginapan Putri Nabila di Desa Apas Sebuku yang dibuat 4 (empat) file dengan 27 (dua puluh tujuh) detik dalam aplikasi Wifi Portable dan bisa dibuka terbaca Saksi-1 melalui Whatapps (WA) Chat Video di Geogle Drive melalui alat penguat sinyal tesebut, jika terhubung jaringan internet.
18. Bahwa benar rekaman adegan persetubuhan merupakan konten porno dilakukan Terdakwa dengan Sdri. XXXXX meskipun atas persetujuan berdua dibuat setelah dilihat berdua lalu dihapusnya serta tujuan hanya koleksi sendiri yang terjadi di kamar Penginapan Putri Nabila di desa Apas Sebuku, namun tanpa sepengetahuan Terdakwa tersebar bisa diakses Saksi-1 sehingga beredar di lingkungan kesatuan Kodim 0911/Nnk.
19. Bahwa benar teraksesnya unggahan konten porno yang dibuat Terdakwa yang ada dibuat 4 (empat) file dengan 27 (dua puluh tujuh) detik dalam aplikasi Wifi Portable dan dibuka bisa terbaca Saksi-1 melalui Whatapps (WA) Chat Video memuat persenggamaan antara Terdakwa dengan Sdri XXXXX melanggar aturan hukum karena tidak diinginkan Saksi-1 maupun melanggar norma adat istiadat.
20. Bahwa benar video memuat persenggamaan antara Terdakwa dengan Sdri XXXXX melanggar aturan hukum karena tidak diinginkan Saksi-1 karena merasa malu, jijik serta sakit hati dapat merusak hubungan rumah tangganya.
21. Bahwa benar Terdakwa dengan Saksi-1 sudah saling memaafkan serta berjanji akan merubah sikapnya untuk kembali membina keluarganya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Dilarang membuat, menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat persenggamaan", telah terpenuhi.

Hal. 51 dari 58 hal Putusan Nomor 18-K/PM.I-07/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Alternatif Pertama telah terpenuhi maka dakwaan Oditur Militer dalam dakwaan Pertama tersebut telah terbukti, maka dakwaan Alternatif Kedua tidak perlu dibuktikan lagi.
- Menimbang : Bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur Tindak pidana yang di dakwakan oleh Oditur Militer yang merupakan pembuktian yang diperoleh di dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :
- “Setiap orang dilarang membuat, menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat persenggamaan”.
- Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 29 Jo Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Alternatif Pertama Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim berpendapat terhadap Dakwaan Alternatif Pertama tersebut Terdakwa harus dinyatakan bersalah.
- Menimbang : Bahwa di persidangan Majelis Hakim menilai pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dapat memper tanggung jawabkan perbuatannya.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.
- Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer, untuk menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan di dalam masyarakat, dalam menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, untuk menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.
- Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Hal. 52 dari 58 hal Putusan Nomor 18-K/PM.I-07/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sifat Terdakwa melakukan tindak pidana asusila dengan Sdr. XXXXX yang bukan isteri sah Terdakwa adalah perbuatan yang sangat dilarang untuk terjadi baik oleh agama maupun oleh hukum, perbuatan tersebut mencerminkan rendahnya akhlak, moral serta kesadaran hukum dalam diri Terdakwa.
2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa dalam melakukan perbuatan yang melanggar hukum, nilai-nilai etika dan kesusilaan, kepatutan dan kepantasan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat disebabkan karena rendahnya kadar disiplin dan rendahnya nilai moralitas dan integritas Terdakwa selaku prajurit TNI.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa ini, telah mencoreng nama baik TNI AD dan kesatuan Terdakwa dimata masyarakat luas serta telah mencemarkan nama baik Saksi-1 selaku Isteri Terdakwa di dalam lingkungan kedinasan maupun di lingkungan masyarakat sekitarnya.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa karena salah pergaulan di masyarakat sebagai Babinsa malah melakukan hubungan asusila dengan Sdr. XXXXX yang bukan isteri sah Terdakwa dengan warga binaannya dengan menyimpan dan mendokumentasikan menggunakan Handphone miliknya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan selama dalam persidangan.
2. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
3. Terdakwa kooperatif datang tepat waktu menghadiri persidangan.
4. Terdakwa dengan Saksi-1 sudah harmonis berjanji akan kembali membina rumah tangganya.
5. Terdakwa sudah tidak berhubungan dengan Sdri XXXXX.

Hal-hal yang memberatkan :

Hal. 53 dari 58 hal Putusan Nomor 18-K/PM.I-07/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga butir ke-2 dan 8 (delapan) Wajib TNI butir ke-3.
2. Perbuatan Terdakwa bisa merusak hubungan keluarga dan merusak citra TNI pada umumnya terhadap nama baik Kesatuan Terdakwa khususnya.
3. Terdakwa pernah dihukum Pidana Penjara selama 1 (satu) bulan berdasarkan Putusan Pengadilan Militer 1-07 Balikpapan Nomor 42-K/PM.1-07/AD/IV/2015 tanggal 13 Mei 2015.

Menimbang : Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, dan dengan memperhatikan asas dan tujuan pemidanaan yang tidak semata-mata bersifat pembalasan, melainkan juga rasa keadilan, kepentingan hukum dan perlu mempertimbangkan azas kemanfaatan bagi diri Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa, Majelis Hakim menilai berkaitan dengan tuntutan Oditur Militer dalam tuntutanannya agar Terdakwa dijatuhi Pidana Penjara selama 9 (sembilan) bulan potah sementara, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat Pidana penjara yang dimohonkan tersebut terlalu berat bagi Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana penjara yang dimohonkan tersebut perlu dikurangi dari tuntutan Oditur Militer tersebut dengan pertimbangan untuk memberi kesempatan bagi Terdakwa segera memperbaiki diri dengan keluarganya.

Menimbang : Bahwa tentang permohonan keringanan hukuman yang diucapkan Terdakwa sendiri secara lisan karena Penasihat Hukumnya tidak bisa hadir sampai sekarang masih isolasi Covid19 yang pada pokoknya disampaikan kepada Majelis Hakim agar mengurangi penjatuhan pidana dari tuntutan Oditur Militer maka atas permohonan Terdakwa tersebut Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan tersebut.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa dengan mempertimbangkan segala aspek yang meliputi perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa masih berada dalam tahanan, karena dalam hal ini dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri atau mengulangi perbuatannya atau membuat keonaran maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tetap ditahan.

Hal. 54 dari 58 hal Putusan Nomor 18-K/PM.I-07/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus di bebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Barang-barang :

- a. 1 (satu) buah Handphone merk Vivo type 1901 warna Biru;
- b. 1 (satu) buah Kartu Simpati nomor 6210 0847 3275 1908 02; dan
- c. 1 (satu) buah Flashdisk merk Caviar warna Hitam Hijau.

Perlu ditentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang yaitu 1 (satu) buah Handphone merk Vivo type 1901 warna Biru, karena tidak digunakan dalam perkara yang lain serta agar tidak salahgunakan lagi pihak yang tidak bertanggungjawab sehingga perlu ditentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang yaitu 1 (satu) buah Kartu Simpati nomor 6210 0847 3275 1908 02, karena tidak digunakan dalam perkara yang lain serta agar tidak salahgunakan lagi pihak yang tidak bertanggungjawab sehingga perlu ditentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah Flashdisk merk Caviar warna Hitam Hijau, karena tidak digunakan dalam perkara yang lain serta agar tidak salahgunakan lagi pihak yang tidak bertanggungjawab sehingga perlu ditentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

Mengingat : Pasal 29 Jo Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Jo Pasal 190 Ayat (1), Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: XXXXX NRP XXXXX, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap orang dilarang membuat menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat persenggamaan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 7 (tujuh) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

Hal. 55 dari 58 hal Putusan Nomor 18-K/PM.I-07/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang-barang :

- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo type 1901 warna Biru;
- 1 (satu) buah Kartu Simpati nomor 6210 0847 3275 1908 02; dan
- 1 (satu) buah Flashdisk merk Caviar warna Hitam Hijau.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa agar tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Yanto Herdiyanto, S.H.,M.H. Letnan Kolonel Sus NRP 524416 sebagai Hakim Ketua serta Setyanto Hutomo, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11980033010974 dan Yudi Pranoto Atmojo, S.H. Letnan

Hal. 56 dari 58 hal Putusan Nomor 18-K/PM.I-07/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kolonel Chk NRP 11990019321274 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Suhartono, S.H. Letkol Laut (KH) NRP 13072/P, Panitera Pengganti Arief Lesmono, S.H. Peltu NRP 21970058261076, serta dihadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Yanto Herdiyanto, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Sus NRP 524416

Hakim Anggota I

Ttd

Yudi Pranoto Atmojo, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11990019321274

Hakim Anggota II

Ttd

Setyanto Hutomo, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11980033010974

Panitera Pengganti

Ttd

Arief Lesmono, S.H.
Peltu NRP 21970058261076

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Muda Pidana

Ungsi Horas Manik, S.H., M.H.
Letda Chk NRP 21010029840882

Hal. 57 dari 58 hal Putusan Nomor 18-K/PM.I-07/AD/III/2021